

**EFEKTIVITAS PENETAPAN UPAH PEKERJA
BURUH TANI DESA TANAH ABANG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1)
dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH :

ELISTIA BAROKAH

NIM. 18681018

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2023**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
di
Curup

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Elistia Barokah
Nim : 18681017
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : **Efektivitas Penetapan Upah Buruh Tani di
Desa Tanah Abang Menurut Perspektif
Ekonomi Islam**

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Curup, 10 Juli 2023

Pembimbing I



Hendrianto M.A.
NIP. 2021068701

Pembimbing II



Andriko. M.E., Sy
NIP.198901012019031019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 375 /In.34/FS/PP.00.9/08/2023

Nama : Elistia Barokah
NIM : 18681017
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : EFEKTIVITAS PENETAPAN UPAH PEKERJA BURUH TANI
DESA TANAH ABANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023
Pukul : 13.00-15.00 WIB
Tempat : Ruang I Gedung BMT IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

TIM PENGUJI

Curup, 26 Juli 2023

Ketua,

Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001

Sekretaris,

Pefriyadi, S.E., M.M
NIP. 19870201 202012 1 003

Penguji I,

Noprizal, M.Ag
NIP. 19771105 200901 1 007

Penguji II,

Harianto Wijaya, M., M.E
NIDN. 2020079003



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19780202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elistia Barokah

Nomor Induk Mahasiswi : 18681017

Jurusan Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 31 Juli 2023

Peneliti,



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Hirabbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi penelitian dengan judul: Efektivitas Penetapan Upah Buruh Tani di Desa Tanah Abang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih Allah yakni baginda Nabi Muhammad SAW, semoga dengan bershalawat kita akan mendapat syafa'at beliau di yaumul akhir. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapat bantuan, saran dan informasi yang peneliti sangat butuhkan dalam penyusunan skripsi yang peneliti lakukan, sehingga penulisan laporan penelitian dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd., Selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Mega Ilhamiwati, M.A selaku ketua prodi Ekonomi Syariah
4. Bapak Hendrianto M.A selaku pembimbing I yang telah banyak membimbing penulis dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Andriko, M. E.,Sy selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan saran terbaik dalam penulisan skripsi ini.

6. Alm Bapak Muhammad Abdul Ghoni SE.M.Ak dan Ibu Fitmawati M.E selaku penasehat akademik yang memberikan motivasi selama masa kuliah
7. Bapak ibu dosen Ekonomi Syariah yang telah sabar dalam memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami
8. Kepada seluruh mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2018, terutama lokal ES 8a(Agung,Ahmad,Ayu,Deisy,Elsa,Fadilah,Febi,Fezi,Fuji,Feren,Maratus,Nesh, Panji Reval,Ririn,Ocin,Rizki,Fitri,Gina)
9. Kepala Desa Tanah Abang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Tanah Abang hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Semua pihak informan yang telah sudi direpotkan oleh peneliti dan bersedia memberikan informasi yang peneliti cari dalam penelitian ini
11. Almamater IAIN Curup yang penulis banggakan.

Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya dapat membangun, sehingga dapat memperbaiki yang kurang pas serta dapat meningkatkan kualitas karya-karya selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Curup, Juli 2023

Peneliti

Elistia Barokah
NIM: 18681017

Motto

*Angin tidak berhembus untuk
menggoyahkan
pepohonan, melainkan menguji
kekuatan akarnya*

{Elistia Barokah}

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah Puji syukur atas Rahmat dan Rhido-Mu ya Rabb-ku serta nikmat dan taufik-Mu sehingga diberikan Kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan kemudahan utukku dalam mengerjakan skripsi ini. Sholawat dan salam untuk sebaik-baik kekasih, nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Melalui tahapan panjang, ikhtiar, dan do'a yang selalu mengalir dari orang-orang terkasihku. Saya dedikasikan skripsi ini untuk mereka tersayang:

1. Saya persembahkan skripsi ini kepada Bapak saya (Mohtasar) dan Mamak saya (Rubinah) tercinta dan terkasih yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, do'a terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Kalian sangat berarti bagi saya.
2. Dan kepada adik perempuan semata wayang saya (Dwi Bunga Barokah) yang selalu memberikan dukungan dan do'a semoga kita berdua bisa membanggakan kedua orang tua.
3. Tak lupa juga juga saya persembahkan skripsi ini kepada keluarga besar saya (Alm Dan Almh Nenek Bapang, Nenek Ndung) yang sudah mendo'akan saya di alam sana, Nek Noh, Nek Anang, Cicik Meri, Pakcik Yudi Mamang Agus, Tante Siska, serta kedua sepupu saya Anjelia dan Nebia dan keluarga besar saya yang lainnya, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini
4. Sahabat jannah (Fadilah Azis, Elsa saputri, Ririnda, Ocín Hagitera) yang selalu memberikan do'a dan dukungannya, terutama buat yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri (Elsa) terima kasih banyak karna sudah banyak membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

**EFEKTIVITAS PENETAPAN UPAH
BURUH TANI di DESA TANAH ABANG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Oleh : Elistia Barokah

Abstrak

Salah satu bentuk pada muamalah yang sudah sering kali terjadi adalah adanya hubungan kerja. Seiring dengan berjalannya suatu hubungan pekerjaan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus diterima dan harus dipnuhi. bekerja sebagai buruh tani termasuk mata pencarian warga Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut, masyarakat Desa Tanah Abang menggunakan jasa upah untuk memanen kopi yaitu pemilik kebun dengan buruh tani saling bekerja sama dan mereka melakukan perjanjian dengan penetapan upah Rp 30.000 perhari.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif atau jenis penelitian lapangan. Sumber data yang diperoleh yaitu berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah para buruh tani. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.

Dari hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa: Efektivitas penetapan upah pekerja buruh tani di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut dengan sistem pengupahan yang diterima sesuai dengan hasil kerja dimana upah perharinya sebesar Rp 30.000 sampai dengan Rp 40.000 apa bila bekerja "*lepas*" kalau ada tambahan lembur dari pemilik kebun itu dibayar Rp 5.000 per jamnya dengan lama jam kerja 8 jam dimulai dari pukul 08:00 sampai dengan pukul 15:30, upah yang ditetapkan sesuai dengan jam kerja dimana upah dibayarkan setiap satu minggu sekali ada juga yang satu bulan sekali bahkan satu tahun sekali tetapi ada juga yang pada saat selesai bekerja langsung di berikan upahnya, berdasarkan upah yang diterima oleh para buruh tani belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karna para buruh tani kebanyakan masih memiliki tanggungan anak yang masih bersekolah. Tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan upah pekerja buruh tani di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut dalam efektivitasnya dapat dikatakan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai ekonomi Islam dalam menetapkan upah yang adil, (adil disini bermakan jelas, transparan, dan professional), upah dijelaskan sebelum pekerjaan dimulai, dan membayar upah sebelum keringatnya kering.

Kata kunci: Efektivitas, penetapan upah, buruh tani, ekonomi Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Penjelasan Judul.....	15
H. Metode Penelitian.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori	23
B. Kerangka Berpikir	48

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Letak Kondisi Geografis	50
B. Sejarah Singkat Desa Tanah Abang	50
C. Keadaan Sosial Desa Tanah Abang.....	51
D. Sarana dan Prasarana.....	55
E. Visi dan Misi.....	55
F. Struktur organisasi Desa Tanah Abang.....	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil penelitian.....	57
B. Pembahasan.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Desa Tanah Abang.....	52
Tabel 3.2	Penduduk Desa Tanah Abang Menurut Agama.....	53
Tabel 3.3	Pendidikan Desa Tanah Abang.....	54
Tabel 3.4	Mata Pencaharian Desa Tanah Abang.....	54
Tabel 3.5	Sarana dan Prasarana Desa Tanah Abang.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir.....	49
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur dua macam bentuk hubungan yakni *Habluminallah* (hubungan dengan Allah) dan *Habluminannas* (hubungan antar manusia). Khususnya hubungan sesama manusia tidak pernah luput dari yang namanya interaksi, hal ini terjadi untuk menjaga kelangsungan kehidupan sosial atau keseimbangan hidup bermasyarakat dan beragama. Tuntutan ke hidup mengharuskan agar setiap insan atau manusia bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, dan karena sudah merupakan fitrah bagi insan atau manusia untuk dapat mewujudkan segala keinginan dan kebutuhan atau keperluan hidupnya hidupnya.¹

Pada dasarnya, kita sebagai manusia bisa hidup lebih baik jika kita mau berusaha dengan bekerja. Melalui pekerjaan yang ditekuni kita bisa memperoleh hasil dari jerih payah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Akan Tetapi, kurangnya lapangan pekerjaan di daerah pedesaan membuat tingginya tingkat pengangguran. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak sekali orang yang memiliki modal akan tetapi mereka tidak bisa menggunakannya untuk usaha. Dan banyak pula

¹ Yuni Hidayatun Nisa' And M.Khairul Hadi Al-Asy'ari, "*Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)*" Skripsi (Jember: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), Hal 45.

diantara mereka yang tidak mempunyai modal akan tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan bekerja. Oleh karena itu, kita manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Kita harus bekerjasama satu sama lain untuk dapat memperoleh suatu hubungan timbal balik yaitu antara yang memberikan pekerjaan dan sering kita sebut dengan “BOS” dengan yang membutuhkan pekerjaan.²

Salah satu bentuk pada muamalah yang sudah sering kali terjadi adalah adanya hubungan kerja. Seiring dengan berjalannya suatu hubungan pekerjaan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus diterima dan harus dipenuhi. Diantara hak yang harus didapat oleh pemberi kerja adalah mendapatkan hasil kerja dari pekerjaan yang baik. Sedangkan kewajiban yang memberi pekerjaan ialah memberikan upah yang sewajarnya kepada para pekerjanya.

Jika tingkat kehidupan manusia meningkat drastis maka seharusnya ditingkatkan juga tarif upah yang diperoleh sehingga para pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu juga dalam Islam penetapan upah juga harus berdasarkan nilai kerja orang itu sendiri dimana setiap insan atau manusia mempunyai keahlian dan ketekunan yang berbeda-beda.

² Juliano Mochamad Fadhil, Mohamad Andri Ibrahim, And Redi Hedyanto, “*Analisis Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2020 Dalam Penetapan Upah Amil Di Baznas Kota Bandung*” Skripsi (Bandung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Bandung, 2017), Hal 35.

Memberikan upah kepada seseorang yang sudah melakukan pekerjaannya itu hukum mubah(boleh).³

Dalam hal ini sudah sesuai dengan dalil hadist yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah telah bersabda nabi Muhammad SAW.

عَرَفَهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

Artinya:” *Berikanlah kepada seseorang pekerja upah sebelum keringatnya kering*”(HR.Ibnu Majah)

dan Allah juga berfirman dalam ptongsn al-qur’an surah at-talaq ayat: 6

وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ

Artinya: “*dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan,*”.

Pertanian adalah salah satu sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat di tinjau dari mayoritas penduduk yang mata pencariannya sebagai petani dan di dukung dengan kondisi kesuburan tanah dan iklim tropis yang bisa menumbuhkan berbagai jenis tanaman. Pertanian di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pertanian tanaman keras dan pertanian tanaman pangan. Pertanian tanaman keras seperti kopi, karet, kakao, dan lain sebagainya sedangkan pertanian bahan pangan adalah seperti padi, sayur-sayuran buah-buahan dan lain sebagainya.

³ Nuraini, Fithriady, And Rina Desiana, “*Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*” Skripsi (Aceh: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), Hal 34.

Pekerjaan sebagai buruh tani termasuk mata pencarian bagi warga di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut karna Desa tersebut terletak di bawah kaki bukit barisan, dengan bekerja sebagai buruh tani mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun pekerjaan yang ditawarkan di Desa Tanah Abang tersebut adalah buruh pemetik kopi, buruh panen padi, buruh membersihkan lahan dan lain-lain.

Masyarakat Desa Tanah Abang menggunakan jasa upah dalam hal panen kopi, yaitu pemilik kebun dan petani saling bekerja sama, pemilik kebun melakukan akad atau perjanjian yang dilakukan di rumah keduanya karna terkadang pemilik kebun yang mencari pekerja, dan terkadang juga para petani yang mencari pekerjaan, dengan penetapan upah Rp 30.000 bersih makan ditanggung pemilik kebun, dengan perjanjian upah Rp 30.000 petani harus mendapatkan hasil panen kopi 3 karung setiap 1 orangnya, disini si pemilik kebun dengan para petani bersepakat yaitu 5 orang pemilik kebun bersepakat dengan 11 orang petani bahwa upah perharinya Rp 30.000 dengan hasil panen kopi 3 karung dalam 1 orang apabila lagi musim kopi.⁴

Konsep upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Adiwarmanto A.Karim adalah upah yang setara, sedangkan upah yang setara adalah seperti harga yang setara, yaitu jumlah yang tertera pada akad⁵. Namun pada kenyataannya berdasarkan penelitian sementara di Desa tersebut peneliti menemukan kejanggalan di mana konsep upahnya belum menerapkan konsep upah yang adil dimana para buruh tani diupah perhari sebesar Rp

⁴ Observasi Penulis Pada Saat Kedua Belah Pihak Bersepakat

⁵ Adiwarmanto A.Karim."*Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga.*" (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2018), Hal 35.

30.000 perhari, tetapi didalam perkerjaan ini terdapat buruh yang pemalas dan pekerjaan mereka tidak terselesaikan. Misalnya sehari itu setiap orang harus mendapatkan 3 karung kopi yang sudah di panen, sedangkan buruh tani pemalas ini cuman mendapatkan 1 setengah karung paling banyak 2 karung, disini timbul rasa jengkel bagi pekerja yang rajin dan jujur. Sedangkan terkada buruh tani yang rajin ini mendapat lebih banyak dari yang di targetkan misalnya mereka dapat 4 karung kopi mereka berharap dapat bonus tetapi pemilik kebun masih menyamakan upah mereka..⁶

Penetapan upah seperti diatas mengandung ketidak jelasan dan belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam yang telah menerapkan konsep upah yang baik dan jujur ,serta adanya kejelsan dan tidak merugikan orang lain. Ketidak jelasan dalam penetapan upah dapat menimbulkan konskuensi, tindakan penetapan upah yang tidak sesuai dengan etika dapat menyebabkan ketidak adilan bagi orang-orang yang bekerja dengan rajin dan jujur.

Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti mencoba melakukan wawancara awal sebagai sampel kepada beberapa buruh tani yang ada di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Daral Laut tersebut pada tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 14:00-15:00 WIB, dengan hasil wawancara yang pertama salah satu buruh tani yaitu Ibu Niar yang berusia 50 tahun, beliau mengatakan:

*di Desa ini biasanya upahnya Rp 30.000 perharinya itu makan minum di tanggung oleh yang punya kebun, ada juga yang Rp 40.000 perharinya kalau makan dan minum kami bawak sendiri dari rumah''.*⁷

⁶ Observasi di Desa Tanah Abang Kec Semende Darat Laut .

⁷ Wawancara Dengan Ibu Niar pada tanggal 10 desember 2021, pukul 14:00-15:00.

Melihat kasus yang terjadi di Desa Tanah Abang Kec Semende Darat Laut saat ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti penetapan upah buruh tani di Desa tersebut, dan juga akan memahami seperti apa kegiatan penetapan upah menurut perspektif ekonomi Islamnya. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti memberi judul **"Efektivitas Penetapan Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tanah Abang"**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan membatasi masalah ini sebagai ruang lingkup dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Jadi, dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan dan studi kasus dalam penetapan upah yang di tinjauan dari perspektif ekonomi Islam dalam penetapan upah buruh tani yang ada di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Dusun 3.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penetapan upah yang efektif di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan upah buruh tani di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan upah buruh tani yang efektif di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan upah buruh tani yang ada di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dimana keduanya yaitu:

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mampu memberikan ilmu secara ilmiah tentang ilmu ekonomi terhadap penetapan upah dalam pandangan ekonomi Islam.
- b. Mampu memberikan pemikiran terbaru terhadap masyarakat mengenai penetapan upah dalam kegiatan pertanian.
- c. Bisa menjadi referensi dan menjadi kajian untuk generasi dalam penelitian selanjutnya yang sehubungan dengan penetapan upah buruh tani dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengalaman secara langsung terkait dengan penetapan upah buruh tani dalam perspektif ekonomi Islam yang sudah penulis lakukan penelitian.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan wawasan dalam melakukan penetapan upah buruh tani dan pemahaman yang lebih lanjut tentang itu.

c. Bagi Akademis

Bisa memberikan wawasan kepada pelajar tentang penetapan upah buruh tani dalam perspektif ekonomi Islam dan juga bisa menjadi referensi untuk bahan pertimbangan dan sebagai bahanajar dalam kajian yang terkait dengan penetapan upah buruh tani menurut perspektif ekonomi Islam tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori

Upah dalam arti umum adalah pembayaran terhadap jasa-jasa baik kepada pegawai negeri yang bekerja kepada pemerintah maupun karyawan perusahaan, dalam arti sempitnya upah ialah pembayaran terhadap jasa atau pembayaran terhadap pengorbanan yang telah di lakukan oleh para pejerja,

yang berdasarkan jumlah jam kerja ataupun berdasarkan tiap produk yang di hasilakan.⁸

Didasari atau tidak kepuasan (tingkat kepuasan) masing-masing pekerjaan atas sesuatu pekerjaan tidaklah sama, maka bisa di pahami terjadinya kemungkinan perbedaan tingkat upah mencerminkannya adanya perbedaan selera atau preferensi terhadap setiap jenis pekerjaan. Kemudian perbedaan tingkat upah yang mencerminkan adanya selera atau preferensi terhadap setiap jenis pekerjaan ini yang disebut sebagai teori penyamaan tingkat upah (*theory of equalizing wage difference*). Terkadang seseorang mau mengorbankan rasa tidak sukanya terhadap suatu pekerjaan yang memberi demi memperoleh imbalan tinggi, atau sebaliknya ada yang mau menerima pekerjaan yang memberi upah rendah, padahal dia bisa memperoleh pekerjaan yang memberi upah yang lebih tinggi, semata-mata kerna ia menyukai pekerjaan tersebut. Setiap pekerjaan memiliki penawaran dan permintaan tersendiri yang menentukan tingkat upah serta jumlah pekerja yang bisa diserap.

Pengertian upah menurut Ibnu Taimiyah ialah upah yang setara atau adil dapat dipahami dari jawabannya dalam kitab fatwa ia berkata: “upah yang setara atau adil akan dipertimbangkan oleh penetapan upah (*musamma*) jika ketetapan upah (*musamma*) itu ada, di mana kedua belah pihak dapat menerimanya.”⁹

⁸ Martin ningsih, “*Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Indonesia.*” skripsi (Jakarta: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016), Hal 45.

⁹ *Ibid*, Hal 45.

2. Kajian Literatur

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu:

- a. Skripsi dari Siti fatonah dengan judul ***“Analisis Pengupahan Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan UD Grafika Ponorogo”***, **Skripsi 2016 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo:**

Dalam prakteknya di lapangan di zaman modern seperti sekarang ini, banyak sekali praktek sistem pengupahan atau penggajian yang kurang tepat ataupun kurang sesuai dengan aturan sehingga munculah beberapa permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pekerja atau karyawan dan hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam Islam bahwa ketika memakai tenaga seseorang terlebih dahulu harus ditentukan mengenai bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa mekanisme penetapan upah karyawan UD Grafika yaitu sudah menerapkan prinsip pengupahan yang islami atau sesuai dengan teori yaitu adil dan layak. Tetapi ada satu yang belum diterapkan yaitu ketepatan waktu dalam pembayaran upah karyawan. Sedangkan dampak penetapan upah terhadap peningkatan kinerja yaitu memiliki dampak yang baik, dimana dengan penetapan tersebut karyawan akan berusaha meningkatkan hasil kinerja mereka agar mendapatkan upah yang lebih banyak. Tetapi itu untuk karyawan jahit, untuk karyawan

selain jahit hal tersebut tidak berdampak kerana penghitungan upah dihitung harian.¹⁰

Perbedaannya adalah pembayaran upah masih belum tepat waktu, dan untuk persamaannya adalah sama-sama menggunakan prinsip pengupahan yang islam atau sesuai dengan teori yaitu adil dan layak.

- b. Skripsi dari Fitri Wahyuni yang Berjudul **“Sistem Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : Pada Petani Sayur Dan Buruh Tani Sayur Di Kenagarian Padang Laweh)”** Jurusan **Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittinggi 1438 H / 2017 M :**

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah dalam akad ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah) bagi pelaku akad harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Baik itu pihak penyewa atau pengupah (petani) maupun pihak yang disewa atau yang diupah (buruh tani). Sedangkan pada sistem pengupahan buruh tani di Nagari Padang Laweh kedua belah pihak ada yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing, baik itu dari pihak penyewa atau pengupah (petani) maupun pihak yang disewa atau yang diupah (buruh tani). Untuk memperoleh bahan atau data dalam penulisan ini, jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*).

Dan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, sistem pengupahan buruh tani tani di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam menggunakan sistem

¹⁰ Siti Fatonah, “Analisis Pengupahan Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan UD Grafika Ponorogo” Skripsi (Ponorogo: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institus Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016), Hal 4.

harian. Dimana buruh tani menerima upah mereka setelah habis jam kerja pada hari itu juga. Meskipun pekerjaan yang mereka kerjakan belum selesai dikerjakan.

Dari analisis yang dilakukan di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, sistem pengupahan buruh tani sayur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Baik dalam prinsip keadilan maupun prinsip kelayakan. Hal ini terbukti dengan buruh tani telah memperoleh upah yang sesuai dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) Sumatera Barat bahkan bagi buruh laki-laki jumlah upah yang mereka terima perbulannya sudah melebihi standar UMP (Upah Minimum Provinsi) Sumatera Barat.¹¹

Perbedaannya adalah dipenelitian ini menggunakan akad ijarah (sewa-menyewa) baik dari pihak penyewa atau pengupah (petani) maupun pihak yang disewa atau yang diupah (buruh tani), adapun persammaannya yaitu dimana buruh tani menerima upah setelah habis jam kerja pada hari itu juga, dan juga menggubakan prinsip keadilan penelitian ini juga menggunakan penelitian lapang (*field reseach*) yang bersifat deskriptif kualitatif.

¹¹ Fitri Wahyuni, “Sistem Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pada Petani Sayur Dan Buruh Tani Sayur Di Kenagarian Padang Laweh),” Skripsi (Bukittinggi: Fak Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2017), Hal 42.

- c. Artikel dari Muhammad Syarul Hidayat yang berjudul “*Meninjau Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif Tentang Keadilan Dan Kesejahteraan*”, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung **Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS) Vol. 2 No. 3 Agustus 2023 E-ISSN : 2963-7643 dan P-ISSN : 2963-8194, Hal 01-15:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upah buruh tani dalam perspektif ekonomi Islam dengan fokus pada keadilan dan kesejahteraan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi pengalaman dan persepsi buruh tani terkait dengan upah mereka serta dampaknya terhadap keadilan dan kesejahteraan. Prinsip-prinsip keadilan distributif, keadilan proporsional, dan eliminasi riba dalam ekonomi Islam menjadi landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisis sistem upah buruh tani. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara mendalam dengan buruh tani di wilayah tertentu.

Hasil analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola terkait dengan upah yang adil dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan buruh tani. Penelitian ini menunjukkan bahwa buruh tani sering menghadapi upah yang rendah dan tidak memadai, yang berdampak negatif pada kesejahteraan mereka dan keluarga. Dalam perspektif ekonomi Islam, upah buruh tani yang adil dan memberikan kesejahteraan adalah penting untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Penelitian ini menyediakan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat

diterapkan dalam sistem upah buruh tani untuk mencapai keadilan dan meningkatkan kesejahteraan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan buruh tani dalam konteks ekonomi Islam.¹²

Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih menjuru kepada kesejahteraan para buruh tani sedangkan kalau penelitian saya menganalisis efektivitasnya, adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis upah buruh tani dalam perspektif ekonomi Islam dengan berfokus kepada keadilan.

- d. Jurnal Dari Alek Saputra Yang Berjudul ***“Penetapan Ujrah Padaburuh Tani Kelapa Sawit Di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”***, Universitas Islam Kuantan Singingi, **43jurnal Al Falah Perbankan Syariah Volume 3 No 1, Juni 2021 P-Issn 27748758 E -Issn 27465829:**

Islam telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan dan menganggap pekerjaan adalah kewajiban dan kebutuhanyang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah SWT dan rejekiNya yang baik-baik Untuk memperoleh rejeki atau nafkah manusia dapat mendapatkannya akan teatpi pekerjaan yang dilakukan haruslah pekerjaan yang halal, dengan jalan menyerahkan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau karyawan atau buruh kepada yang memerlukan manakala suatu saat tenaga itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan. Buruh tani

¹² Muhammad Syahrul Hidayat, “Meninjau Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kualitatif Tentang Keadilan Dan Kesejahteraan),” *UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulunagung*, Vol. 2 No.3 (2018), Hal. 13.

kelapa sawit di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik misalnya. Pekerjaan membersihkan kebun, merawat, menjaga dan memanen menjadi satu kesatuan pekerjaan yang terkadang tidak dihargai dengan sewajarnya. Sebetulnya bagaimana tanggung jawab para buruh tani kelapa sawit? Bagaimana pengupahannya? Dan apa yang dilakukan parapekebun dalam sistem pengupahan ini?. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan studi lapangan dan data primer didasarkan atas informen dan temuan dilapangan.¹³

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah di dalam metode penelitian, penelitian terdahulu di atas menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian saya menggunakan metode kualitatif. Adapun juga persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah cara penetapan upah yang sama yaitu menggunakan konsep penetapan upah yang adil.

G. Penjelasan Judul

Agar tidak ada kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian “Eektivitas Penetapan Upah Pekerja Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi

¹³ Alek Saputra, “Penetapan Upah Pada Buruh Kelapa Sawit Di Desa Air Buluh Kecamatan Mudik Kabupaten Kuantan Singing.” *Universitas Islam Kuantan Singingi* Vol. 3 No. 1 (2016), Hal 14.

Islam di Desa Tanah Abang”, maka penulis akan menjelaskan satu prsatu dari pengertian judul diatas:

1. Efektivitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dari Muhammad Sidik efektivitas adalah suatu kosa kata yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *efektive* yang berarti berhasil, ditaati, mengesankan mengesankan mujarab dan mujur. Dari sederetan arti diatas, maka yang paling tepat adalah berhasil dengan baik. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang di capai atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya, efektivitas menekankan pada hasil yang di capai.itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.¹⁴

2. Penetapan Upah

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Upah di artikan sebagai bayaran yang diberikan sebagai balasan jasa atau ongkos tenaga yang sudah dikerjakan oleh orang lain, hasil sebagai perolehan dari pekerjaan. Upah juga hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam

¹⁴ Muhammad sidik, “Pengertian Efektifitas Dan Landasan Teori Efektifitas,” *Universitas Islam Negeri Raden Fatah*, Vol. 2 No. 4 (2017), Hal 65.

bentuk uang dan sebagai imbalan dari perusahaan kepada pekerja atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan.¹⁵

3. Buruh Tani

Buruh tani adalah seseorang yang bekerja di lahan orang lain untuk mendapatkan hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dari pemilik lahan. Pekerjaan yang buruh tani lakukan adalah membersihkan, mengelola dan memanen lahan/kebun yang mereka olah. Menurut Wiranto yang disebut buruh tani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencarian utamanya.

4. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif secara umum adalah gambaran yang digunakan untuk mengomunikasikan objek berupa ganda, ruang, lingkungan yang terlihat oleh mata manusia kedalam bidang datar. Sedangkan ekonomi Islam adalah istilah sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan landasan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tujuan keselamatan (masalah) bagi umat manusia, sehingga secara konsep dan prinsip ekonomin Islam adalah tetap, namun pada prakteknya untuk hal-hal dan situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luas bahkan bisa mengalami perubahan.¹⁶

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Edisi Keempat (Jakarta : PT Gramedia Pustaka , 2008), Hal 352.

¹⁶ Fitriana Apriani, "*Penetapan Upah Menurut Teori Konvensional*" Skripsi (Surakarta: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), Hal 44.

5. Desa Tanah Abang

Desa Tanah Abang merupakan sebuah Desa yang terletak di Kabupaten Muara Enim Kecamatan Semende Darat Laut Provinsi Sumatera Selatan Indonesia, dimana didesa tanah abang tersebut di kelilingin oleh bukit barisan, banyak sebagai sektor pertanian yang terdapat di sana salah satunya kebun kopi, kebun karet, kebun sawit dan lain-lain. Kenapa banyak berbagai macam sektor pertanian karna di Desa tersebut beriklim tropis, mayoritas mata pencarian di Desa tersebut adalah petani.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memahami fenomena berdasarkan apa yang dialami oleh subjek penelitian, yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran kepada objek yang diteliti melewati data atau sampel sebagaimana mestinya.¹⁷ Dengan demikian penelitian kualitatif deskriptif yang peneliti gunakan adalah instrumen atau kunci langsung yang nantinya menghasilkan secara fakta di lapangan tanpa memanipulasi data, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karna dalam penelitian ini peneliti akan mendalami kausus yang ada

¹⁷ Salwa Izzatul Ulya And Rachmat Risky Kurniawan, "*Upah Dalam Perspektif Islam*" Skripsi (Bogor: Fak. Ushuluddin Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, 2016), Hal 24.

dengan mengumpulkan pengalaman dari pada individu yang nantinya akan menjadi narasumber atau data dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber penelitian/sumber data yang peneliti gunakan dalam menggarap penelitian ini adalah mengenai data primer data data skunder di mana data tersebut yaitu:

a. Data Primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah wawancara secara langsung kepada informan terkait dengan penetapan upah yang ada di Desa Tanah Abang dusun 3.

Peneliti akan mengumpulkan data dari Desa Tanah Abang Dusun 3 dengan jumlah 11 orang sebagai buruh tani

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah didapat terlebih dahulu dan baru diperoleh oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Beberapa sumber data sekunder ialah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs dan sumber yang lainnya.¹⁸

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk lokasi penelitian ini peneliti mengambil di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut, karna untuk memudahkan peneliti

¹⁸ Martiningsih, "Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Indonesia," *Universitas Islam Negeri Lampung*, Vol. 2 No. 1 (2016), Hal 22.

dalam melakukan penelitian ini dalam peneliti juga bisa mendalami bagaimana penetapa upah buruh tani di Desa tersebut, sebab di Desa tersebut masih banyak petani yang bekerja sebagai buruh tani, itu mengapa peneliti tertarik melakukan penelitian di desa tersebut.

Untuk waktu penelitian peneliti disini peneliti melakukan penelitian selama 2 bulan, yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti disini mengambil teknik pengumpulan data dengan menggunakan dalam penelitian yaitu penelitian lapangan dan peneliti memilih lokasi Desa Tanah Abang untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, penelitian mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang mana sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data adalah berupa wawancara yang mana wawancara disini peneliti menggunakan wawancara secara tidak terstruktur sebab di penelitan ini peneliti belum mengetahui data yang akan di dapat dari informan.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam sumber data primernya ada 11 orang buruh tani, jadi ada 11 informan sebagai sampel, dimana 11 orang tersebut terdapat sebagai pekerja atau buruh.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian menggunakan alat media untuk membuat dokumentasi seperti handphone untuk merekam dan foto pada saat kegiatan penelitian, selain itu peneliti juga menggunakan notebook untuk mencatat data-data yang diperoleh dari informan, dan selanjutnya peneliti akan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi dari penelitian yang telah dilakukan yang nanti akan digunakan untuk data perlengkapan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data maka dari itu peneliti mulai akan menganalisis semua data, maka dari itu peneliti akan memelalui menganalisis semua data yang telah di peroleh dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian, pendekatan studi kasus akan mempermudah peneliti dalam memahami pengalaman-pengalaman individu terhadap suatu penomena yang akan terjadi di teliti oleh peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Didalam penelitian kualitatif teknik analisis data secara sederhana dapat melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang peneliti fokuskan didalam penelitan ini adalah menganalisis bagaimana masyarakat Desa Tanah Abang dalam bekerja dengan adil menurut ketentuan syariat Islam, apakah dalam penetapan upah sudah memenuhi ketentuansyariat Islam.

b. Penyajian Data

Data pertama yang dituliskan dimana mayoritas masyarakat Desa Tanah Abang mata pencariannya adalah buruh tani, petani di Desa tersebut mengalami permasalahan penetapan upah yang tidak setara atau tidak adil, dimana upah orang yang rajin dengan orang yang bermalas-malas di sama ratakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Maka dari itu peneliti menarik kesimpulan sementara dalam penelitian ini bawasannya masyarakat di Desa Tanah Abang penetapan upah pekerja buruh tani belum memenuhi syariat Islam, yakni masih ada pihak yang merasa terdzolimi oleh praktik penetapan upah seperti yang telag di jelaskan di dalam latar belakang masalah.

BAB II

TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Teori Efektivitas Penetapan Upah

Efektivitas penetapan upah adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai di dalam menetapkan upah. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.¹

1. Pengertian Efektivitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas adalah suatu kosa kata yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *efektive* yang berarti berhasil, ditaati, mengesankan mengesankan mujarab dan mujur. Dari sederetan arti diatas, maka yang paling tepat adalah berhasil dengan baik.²

Menurut para ahli, efektivitas mempunyai beberapa pengertian, diantaranya menurut Stephen P. Robbins mendefinisikan efektivitas itu sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang.³ Artinya, suatu efektivitas dapat dilihat dari tingkat pencapaian organisasi dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin

¹ Abdurahmat, "*Efektivitas Organisasi*" ,(Jakarta: Erlangga,2018), Hal 7.

² *Ibid*, Hal 5.

³ Fan Syaumi Beik Dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Edisi Revisi (Jakarta :PT Grafindo Persada, 2016), Hal 70.

tinggi efektivitasnya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkannya. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas memiliki empat sifat utama bagi organisasi, antara lain:

- a. berorientasi pada kondisi ekonomi secara menyeluruh dan bersifat umum untuk daerah tertentu.
- b. menjamin terhadap perkembangan industri dan pertumbuhan sehingga dapat melahirkan suatu pola tertentu dalam kenyataan.
- c. menentukan tindakan tertentu bagi pemerintah dalam menjalankan program
- d. mengikut sertakan masyarakat sehingga masyarakat merasa dirinya memiliki kepentingan.⁴

Berdasarkan hasil uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu kegiatan atau pelaksanaan tugas, yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Fungsi dari pada suatu organisasi atau jenisnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemampuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.

⁴Moh. Pabundu Tika, "*Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*," Cet Ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), Hal 127

Efektivitas juga dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Isra' ayat 26

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : *dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar menunaikan hak kepada warga yang dekat orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Perintah tersebut menandakan bahwa pemberian itu berdasarkan kepada tujuan dan hal yang lebih jelas dan tepat. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas yang telah dijelaskan sebelumnya.

Indikator Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, namun jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Terdapat beberapa cara pengukuran terhadap efektivitas, sebagai berikut :

a. Pencapaian tujuan

⁵ "Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an terjemahannya*",(Bandung: Pustaka AlHambra, 2014), Hal 367.

Pencapaian Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.⁶

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak

⁶ Ami Ade Maesyarah, “*Analisis Efektivitas Peran Balai Latihan Kerja (Blk) Dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Study Pada Uptd Balai Latihan Kerja Blk) Kalianda*”, Skripsi (Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), Hal 56.

tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

2. Penetapan Upah

Dalam Islam upah biasa disebut sebagai Ijarah yang berarti upah mengupah adalah menukar sesuatu dengan imbalannya, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang berarti sewa-menyewa dan upah mengupah. Anjuran untuk segera membayar upah tercantum dalam hadist Rasulullah saw. yang menganjurkan untuk membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya, yang dimaksudkan untuk membayar upah para pekerja tepat pada waktunya.⁷

a. Pengertian Penetapan upah

Penetapan besarnya upah dilakukan oleh pemilik kebun berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja dengan pemilik kebun. Penetapan Upah perhari berdasarkan satuan hasil ditetapkan berdasarkan upah rata-rata dalam satu bulan terakhir yang diterima oleh para pekerja.

Upah dalam Bahasa Arab disebut al-ujrah. Ijarah diambil dari kata “*al-ajr*”, yang artinya ialah *al-iwadh* (imbalan), dari pengertian ini *twasab* (pahala) dinamakan “*ajr*” (upah atau pahala). Sedangkan secara istilah *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya

⁷ Dewi Lestari, “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, *UIN Walisongo Semarang*, Vol. 1 No. 2(2017), Hal 36.

pembayaran upah atau ujarah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁸

Upah dalam Islam biasa disebut sebagai ijarah. Menurut istilah fiqih ijarah berarti pemberian dari hak pemanfaatan dengan syarat adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah ialah akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Kata ijarah berasal dari kata al-ajru yang dalam bahasa disebut *al-'iwadh* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah. Dari definisi beberapa ulama, ijarah dapat dipahami sebagai menukar sesuatu dengan adanya imbalan, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan sewa-menyewa dan upah mengupah. Dimana sewa-menyewa (*baiu' manafi'*) yang berarti menjual manfaat dan upah mengupah (*baiu' khuwwaati*) yang berarti menjual tenaga atau kekuatan.⁹

Sedangkan menurut KBBI definisi upah adalah uang, gaji atau imbalan yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁰

penetapan upah yang efektif perspektif ekonomi Islam yang pada hakikatnya untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh umat kaitannya dengan majikan dan tenaga kerja yang memiliki hubungan kerja. Prinsip adil di dalam Islam tentunya menjamin

⁸Rustam Effendi, "*Produksi Dalam Islam*", (Yogyakarta: Magistra Insani Press), Hal 55.

⁹ Afzalur PRAhman, "*Doktrin Ekonomi Islam*", Jilid II, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), Hal 363.

¹⁰ *Ibid*, Hal 352.

bahwa upah yang diterima oleh tenaga kerja harus layak dan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu sendiri terhadap perusahaan dalam menjalin kerjasama. Maka, harus dibayar secara adil tidak terlalu rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok tenaga kerjanya dan upah juga tidak boleh dibayarkan terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerja sama tersebut.¹¹

Tujuan dasar dari penetapan upah yang adil (sepadan) adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari saling mengeksploitasi dalam transaksi bisnis. Maksudnya, majikan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pemilik usaha/perusahaan untuk memperkerjakan pekerja tanpa mengenal waktu.

Jadi, dalam pandangan ekonomi Islam pengusaha harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) antara majikan dan bekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya pekerjaannya. Dalam memberikan upah, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjaannya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.

¹¹Adiwarman A. Karim, "*Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Hal 35-43

Indikator penetapan upah dalam perspektif ekonomi islam sebagai berikut:

1. Upah yang adil

Dilihat dari pandangan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa harus adil atau setara dengan memberikan upah, sedangkan upah yang setara adalah seperti harga yang setara, yaitu jumlah yang tertera dalam perjanjian yang bisa berubah karna factor tertentu.

2. Upah yang ditetapkan sesuai dengan hasil kerja

Maksudnya adalah memeberikan upah sesuai dengan apa yang dikerjakan para petani

3. Upah yang di tetapkan sesuai dengan jam kerja

Pemberian upah yang diterima sesuai dengan jam kerja yang sudah disepakati dari awal.

4. Upah Seseuai Kebutuhan

Pemberian upah karyawan itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan.Layak yang dimaksud di sini yaitu dilihat dari tiga aspek yaitu, mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak menguranginya.

b. Dasar Hukum Penetapan Upah

Adapun dasar hukum upah terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu:

1) Al-Qur'an

a) Q.S. Al-Ahqaf: 19

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : *Dan masing-masing derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedangkan mereka tiada dirugikan*.¹²

b) Surah Al-Qashash (28) ayat 26-27

أَلْتَّ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ أَنْ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 قَالَ إِيَّيْ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَنِّي
 حَجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سِتْرِي
 إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : *Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."*¹³

2) Hadist

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemah, hal 255.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemah, hal 155.

Artinya : dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda “berbekamlah kamukemudian berikan olehmu upahnya kepada tukang bekam”(H.R Bukhari dan Muslim)¹⁴

c. Sistem Penetapan Upah Dalam Ekonomi Islam

Menyangkut penentuan upah kerja, syari‘at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur‘an maupun sunnah Rasul. Secara umum sistem penetapan upah dalam islam dapat di rumuskan sebagai berikut:

1) Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai.

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah (gaji) yang akan diberikan oleh majikan kepada pekerjanya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja adalah dari Hadist¹⁵.Rasulullah SAW. Memberikan contoh yang harus di jalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka memulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW. Bersabda :

Artinya: “Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya” HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).¹⁶

Dalam hadist tersebut Rasulullah SAW. Telah memberikan petunjuk, supaya majikan atau yang hendak mempekerjakan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang

¹⁴ Indri, Hadist “*Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*”, (Jakarta Prenada Media Grup, 2017), Hal 218.

¹⁵ Dwi Condro Triono, “*Ekonomi Pasar syariah*” :Ekonomi Islam mazhab hamfara jilid II (Yogyakarta: Irtikaz,2016), Hal 296.

¹⁶ Kahar Masyhur, “*Bulughul Maram*”, (Jakarta PT Rineka Cipta, 1992), Hal 515.

akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja sertamemberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan atau yang mempekerjakan.

2) Membayar upah sebelum keringatnya kering.

Dalam Hadist Rasulullah SAW. Menganjurkan seorang majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya¹⁷. Sebagaimana sabda rasulullah SWA:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.

Maksud dari Al-Quran dan Hadist tersebut adalah bersegeralah menunaikan hak si pekerja setelah selesai pekerjaannya, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap hari atau setiap bulannya. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat

¹⁷ Imam Mustofa, *“Fikih Muamalah Kontemporer “*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), Hal

Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Dalam kandungan dari.

al-qur'an dan hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah memberikan upah dari hasil pekerjaannya tersebut sesegera mungkin. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang saling mendzholimi atau merasa akan dirugikan satu sama lain.

3) Memberikan upah yang adil.

Seorang majikan tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Adil adalah hal yang mudah diucapkan tapi sulit untuk di implementasikan.¹⁸ Uzair menegaskan bahwa satu filosofi islam yang paling penting dalam masalah upah atau gaji adalah. Keadilan dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:

- a) Adil bermakna jelas dan transparan, Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan

¹⁸ Afazlur Rahman, "Doktrin Ekonomi Islam jilid II", (Yogyakarta: PT Diana Bhakti Wakaf, 2017), Hal 364.

diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.

- b) Adil bermakna proporsional Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibayar menurut berat pekerjaan tersebut.

Prinsip keadilan dalam islam tercantum firman Allah dalam al-qur'an:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”. QS. Al-jasiah ayat 22).¹⁹

Menurut Afazlur Rahman ayat diatas menjelaskan tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses pekerjaannya. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat tersebut memperjelas bahwa upah setiap orang harus di tentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.²⁰

¹⁹ Departemen Agama Refublik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemah, hal 395.

²⁰ Didin Hafiuddin dan Hendri Tanjung, “Sistem Penggajian Islam”, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018), Hal 35.

3. Buruh Tani

a. Pengertian Buruh Tani

Pengertian buruh tani adalah mereka para pria dan wanita yang tergolong dalam usia produktif berumur antara 15-50 tahun dan bekerja pada petani lain, adakalanya mereka memiliki lahan tapi produktifitasnya rendah, sehingga hal ini berpengaruh dalam kehidupan keluarganya biasanya mereka mulai memburuh setelah selesai mengerjakan lahanya. Buruh tani merupakan salah satu usaha disektor pertanian.²¹

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan imbalan/ upah. Masih menurut KBBI, buruh dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu; buruh kasar, buruh harian, buruh pabrik, buruh tambang, buruh tani, buruh terampil (pekerja profesional; penjahit, desainer, penerjemah, dan lain sebagainya), dan buruh terlatih.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, hasil Sensus pertanian 2003, jumlah rumah tangga mencapai 24.8 juta, meningkat 19.4 persen dibandingkan angka tahun 1993, dimana jumlah rumah tangga buruh tani meningkat sebesar 49.8 persen dan jumlah angka buruh tani naik menjadi 13.4 juta buruh tani didefinisikan menjadi seseorang yang melakukan suatu kegiatan atau pekerja di sawah atau ladang pertanian

²¹ A.A Islahi. *"Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. terj. H.Anshari Thayib"* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2019), Hal. 98-99.

dengan tidak menanggung risiko terhadap hasil panen bertujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan. Berdasarkan konsep BPS buruh tani dimaksud adalah buruh tani lakilaki dan tidak dikaitkan dengan kriteria umur, tingkat pendidikan dan lain sebagainya.

b. Kategori Buruh Tani

Ada dua kategori buruh tani dalam sector pertanian:

- 1) Buruh Terlampir adalah Kategori buruh ini melekat pada penggarap berdasarkan kesepakatan tertulis atau lisan. Buruh ini bersifat tetap dan terikat.
- 2) Buruh lepas adalah Buruh kategori ini bebas bekerja di pertanian petani mana pun dan pembayaran dilakukan setiap hari.²²

c. Jenis-Jenis Tenaga Kerja Pertanian

Ada tiga jenis-jenis tenaga kerja pertanian yaitu sebagai berikut:

1) Buruh Keluarga

Buruh ini milik petani kecil yang tidak bisa mempekerjakan buruh dan tidak kuat secara finansial. Petani kecil mempekerjakan buruh di musim puncak, tanam, penyiangan, dan panen.

Tenaga kerja ini membutuhkan kelimpahan dan operasi harus diselesaikan dalam waktu singkat. Para petani ini dapat

²² Aloysius Uwiyono, *“Asas-Asas Perburuhan”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2017), Hal 79.

bertani dengan membantu anggota keluarga untuk melakukan seluruh operasi pertanian.²³

2) Pekerja yang Dipekerjakan

Tenaga kerja yang disewa memiliki dua kelompok; kerja lepas dan kerja terikat. Buruh terikat kurang lebih dalam pekerjaan terus-menerus dan di bawah beberapa kontrak dengan majikan dalam pekerjaan.

Seorang buruh lepas bekerja dari waktu ke waktu, sesuai dengan keberadaan pekerjaan. Buruh lepas bekerja dengan upah harian untuk operasi tertentu, yang hanya berlangsung dalam waktu singkat.

Pekerja yang terikat sering dipekerjakan berdasarkan kontrak, sebagian besar kesepakatan lisan, diperpanjang untuk periode yang lebih lama, triwulanan, setengah tahunan, atau tahunan. Upah buruh terikat lebih rendah dibandingkan buruh lepas yang merupakan pekerja berdasarkan kerja borongan.

3) Buruh Terikat

Kelas buruh tani tertentu yang disebut “pekerja terikat”. Jenis buruh ini berada di bagian bawah tangga pertanian di Indonesia. Dalam sistem ini, kadang-kadang seorang laki-laki

²³ Sri Dewi Yusuf, “*Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam*”, Skripsi (Gorontalo: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, 2015), Hal 34.

menjaminakan dirinya atau anggota keluarganya terhadap pinjaman.²⁴

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sering kali kita kenal dengan sebutan ekonomi syari'ah yaitu menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan aturan yang berlaku dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ekonomi syariah sangat menghargai peran setiap individu. Peran setiap individu dianggap memiliki pengaruh tersendiri dalam kehidupan. Seseorang yang bertindak tidak boleh merugikan orang lain demi keuntungan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Segala tindakan harus memikirkan kebaikan dari masyarakat luas. Ekonomi Islam mengatur segala jenis etika yang berhubungan dengan manusia. Istilah yang sering digunakan ialah muamalah. Muamalah ialah bentuk hubungan manusia dengan manusia untuk menciptakan kemaslahatan bersama.²⁵

Kemaslahatan tersebut akan tercapai apabila antara manusia satu dengan yang lain memiliki hubungan yang baik atau rukun. Penerapan ekonomi islam dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu bentuk tuntunan hidup sekaligus anjuran yang dapat kita lakukan. Ketika kita melakukan hal tersebut dapat dikatakan sebagai sarana ibadah yang dapat mengaplikasikan etika dan moral berdasarkan syari'ah islam. Ekonomi

²⁴ Rika Aprilia, "Analisis Sistem Penetapan Upah Buruh Tani Padi Berbasis Gender menurut Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi (Bukittinggi: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bukittinggi, 2020), Hal 54.

²⁵ Rais, "Sistem Permodalan Dalam Akad Qardh Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Benteng Paremba (Perspektif Ekonomi Islam)", Skripsi (Parepare: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Parepare, 2019), Hal 143.

Islam juga memiliki segala aturan tentang sewa menyewa, investai, jual beli, dan pemberian modal dalam suatu usaha.

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani dari kata "Ecos" yang berarti keluarga, rumah tangga, dan "Nomos" yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Sedangkan dalam pandangan Islam ekonomi atau iqtishod berasal dari kata "qosdu" yang berarti keseimbangan dan keadilan. Dalam Al-Qur`an kata-kata qosdu disebutkan dalam beberapa ayat diantaranya "*Dan sederhanakanlah dalam berjalan*" dan "*Diantara mereka terdapat golongan yang pertengahan*".²⁶

. Menurut Dr Muhammad Syauqi Al-Fanjari pengertian ekonomi Islam adalah semua aktifitas perekonomian yang diatur berdasarkan nilai-nilai Islam dari Al-Qur`an dan Sunah juga berlandaskan pada asas-asas ekonomi. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang berdasarkan aturan agama Islam yang didasari oleh tauhid sebagai mana yang terdapat dalam rukun iman dan rukun Islam. Ketika melaksanakan ekonomi Islam dalam pelaksanaannya selalu kembali pada dasar yang digunakan dalam agama Islam.

²⁶ Fitri, "*Pengaruh Potensi Sub Sektor Pertanian Padi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)*", Skripsi (Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), Hal 66.

Ekonomi Islam merupakan sebuah cara pengendalian ilmu-ilmu ekonomi dengan menggunakan dasar prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Prinsip tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi ekonomi Islam memiliki orientasi untuk kepentingan dunia dan akhirat. Ekonomi Islam dalam pelaksanaannya dalam mengambil keputusan berdasarkan Al-qur'an, Hadits, Ijma' Ulama, dan Qiyas. Sumber tersebut merupakan pedoman utama dalam mengambil keputusan.²⁷ Menurut Ir. Adiwarmanto Azwar Karim, ekonomi Islam adalah sebuah system ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variable independen dan ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi.

b. Landasan Ekonomi Islam

Pada pembahasan ekonomi konvensional semua aktifitas berdasarkan perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi. Karena tidak adanya batasannya syariah yang digunakan, maka perilaku dari setiap individu dalam unit ekonomi tersebut akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma atau aturan menurut persepsinya masing-masing. Sedangkan dalam ekonomi Islam berlandaskan dari syariat. Jika kita tela'ah lebih dalam

²⁷Akhmad Mujahidin, M.Ag, "*Ekonomi Islam*", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), Hal 12.

landasan ekonomi Islam dibagi menjadi dua, yaitu: landasan tetap dan landasan tidak tetap.²⁸

Pertama landasan tetap berkaitan dengan dasar-dasar utama agama Islam. Atau dapat diibaratkan sebagai kumpulan pokok ekonomi yang diambil dari Nash Al-Qur`an dan Sunah dan diharuskan bagi seorang Muslim untuk mengikutinya pada setiap zaman dan tempat. Landasan ini tidak bisa berubah dalam kondisi apapun. Adapun landasan tersebut diantaranya;

- 1) Pokok bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan manusia hanya diperbolehkan untuk memanfaatkan dan mengelolanya. Seperti terdapat dalam Al-Qur`an yang artinya *“Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi”*.
- 2) Pokok bahwa Islam menjamin kebutuhan setiap individu umat Muslim, seperti Firman Allah Subhanhu Wa Ta'ala, artinya *“Dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa(yang tidak mau meminta)”*
- 3) Pokok penetap keadilan sosial dan memelihara keseimbangan ekonomi antara individu umat artinya *“Supaya harta itu jangan hanya beradara diantara orang-orang kaya saja diantara*

²⁸ P. Pardomuan Siregar, “Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam”, *Universitas Dharmawangsa Medan*, Vol. 1 No. 2 2021, Hal 48.

kamu” Dan masih banyak dalil-dalil Al-Qur`an lainnya menerangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan perekonomian dalam Islam, seperti larangan riba, kewajiban membayar Zakat dan lain sebagainya.²⁹

Selain dari Al-Qur`an ekonomi Islam berlandaskan pula dari perkataan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang diutus sebagi penuntun umat manusia dalam seluruh unsur kehidupannya. Diantaranya Perkataan Rasul ini yang menjadi landasan para Khulafa Rasyidin dalam pelarangan ihtikar atau penimbunan barang. Karena dengan penimbunan ini akan menaikkan harga barang jauh diatas harga asli, dan akan terjadi kerusakan harga sehingga menyulitkan masyarakat.

Kedua, landasan tidak tetap dan berkaitan dengan aplikasi. Yaitu penyelesaian permasalahan ekonomi yang diambil dari berdasarkan hasil ijtihad para ulama sesuai dengan dalil yang diambil dari Al-qur`an dan Sunah. Seperti penjelasan tentang jenis mu`amalah yang teradap unsur riba, penjelasan tentang upah minimum pekerja, dan batasan keadilan sosial atau keseimbangan ekonomi diantara individu muslim. Semua kesimpulan yang diambil para ulama ini bukan bersifat tetap dan bisa terjadi perbedaan pendapat atau sesuai dengan situasi dan kondisi.

c. Tujuan Ekonomi Islam

²⁹ KH.Abdullah Zaky Al Kaaf, “*Ekonomi Dalam Perspektif Islam*”,(CV Pustaka Setia, 2019), Hal 102.

Tujuan utama dari sistem ekonomi syariah (ekonomi Islam) selaras dengan tujuan dari penerapan syariat (hukum) agama Islam, yaitu untuk mencapai tatanan yang baik serta terhormat sehingga menciptakan kebahagiaan dalam lingkup dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi juga menjadi perhatian dalam agama Islam.³⁰

Menurut Muhammad Abu Zahra, seperti dicatat dalam buku Memahami Ekonomi terdapat tiga sasaran utama yang menjadi tujuan dari ekonomi syariah, yaitu:

- 1) Setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya sekaligus dalam bentuk penyucian jiwa.
- 2) Penegakan keadilan di masyarakat mencakup bidang hukum dan muamalah.
- 3) Dicapainya keselamatan keyakinan agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, serta harta benda.

Adapun mengutip pemaparan dalam buku Konsep Ilmu Ekonomi terbitan Kemdikbud, ada 4 tujuan ekonomi Islam (ekonomi syariah), yakni sebagai berikut:

- 1) Ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma moral Islam
- 2) Persaudaraan dan kesejahteraan universal
- 3) Distribusi pendapatan yang merata

³⁰*Ibid*, hal 145.

4) Kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan.

d. Prinsip-prinsip ekonomi Islam

sebagai ilmu maupun sistem, Ekonomi Islam mengambil jalur tengah antara ekonomi kapitalis dan sosialis. Kedua sistem terakhir saling bertentangan di dunia modern. Namun, kedua sistem itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Aspek positif dari kedua diambil dalam penerapan sistem ekonomi Islam yang mengambil pijakan utama nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan hadist.³¹ Oleh karena berpijak pada nilai-nilai keislaman, dalam Ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip khas yang tidak ada dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Mengutip modul Ekonomi yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 7 prinsip Ekonomi Islam:

1. Manusia hanya memanfaatkan segala sesuatu yang berasal dari Allah SWT.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dengan batas-batas yang telah ditentukan.
3. Kekuatan dalam bergerak merupakan kerja sama.
4. Menolak adanya penguasaan akumulasi kekayaan untuk beberapa orang.
5. Harus memiliki rasa takut kepada Allah SWT dan meyakini datangnya hari akhir.

³¹*Ibid*, Hal 44

6. Seseorang yang memiliki harta dan telah mencapai batas yang ditentukan maka wajib membayar zakat.
7. Melarang seseorang melakukan riba dalam bentuk apapun.³²

e. Karakteristik Ekonomi Islam

Terdapat beberapa karakteristik mendasar yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Beberapa karakteristik tersebut adalah :

- 1) Multitype Ownership (*Kepemilikan Multijenis*). Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta atau individu. Sedangkan dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh Swasta, Negara atau Campuran.
- 2) Freedom to Act (*Kebebasan Bertindak/Berusaha*). Freedom to act bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (*proses penzoliman*). Proses distorsi dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua mafsadah (*segala yang merusak*), riba (*tambahan yang didapat secara zalim*), gharar (*ketidak*

³² Ahmad Muhammad Ai-Assal, Fatih Ahmad Abdul Karim, “*Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*”, Cet 1, (Bandung: Cv Pustaka Setia,2019), Hal 163.

pastian), *tadlis* (*penipuan*), dan *maisir* (*perjudian*). Negara bertugas menyingkirkan atau paling tidak mengurangi *market distortion* ini. Dengan demikian Negara bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (*mu'amalah*) pelaku-pelaku ekonomi agar tidak melanggar syariah.


- 3) Sosial Justice (*Keadilan Sosial*). Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan system perekonomian yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Dalam Islam keadilan diartikan dengan suka sama suka (*anntaradiminkum*) dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain (*latazlimuna wa la tuzlamun*). Islam menganut sistem mekanisme paasar, namun tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga. Karena segala distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan, maka Islam membolehkan adanya beberapa intervensi, baik intervensi harga maupun pasar.³³

³³ Bayu Permadi, "*Analisis Program Penguatan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Tani Desa Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)*", Skripsi (Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), Hal 98.

B. Kerangka Pikir

Dari uraian yang menjelaskan tentang konsep-konsep teori penting diatas yang menyatakan bahwasannya penetapan upah adalah terpenuhinya kebutuhan perekonomian sehari-hari sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah.

Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan kriteria objek yang akan diteliti dengan ilustrasi dibawah ini:

Gambar 2.1**Skema Kerangka Pikir**

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Letak Geografis

Letak dan luas wilayah Desa Tanah Abang merupakan salah satu dari 10 Desa di wilayah Kecamatan Semende Darat Laut, Desa Tanah Abang mempunyai luas wilayah seluas 22 KM².

Iklim Desa Tanah Abang sebagaimana Desa-desa di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut.¹

B. Sejarah Singkat Desa Tanah Abang

Desa Tanah Abang adalah salah satu Dusun Tanah Abang Marge Semende Darat Laut hasil dari penyusunan puyang TUAN pada tahun 1918 dan sampai dengan sekarang peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1979 tentang Desa yang merupakan perubahan wilayah dusun menjadi Desa dan langsung berbatasan kepada Camat.

Desa Tanah Abang merupakan Desa asal berlaku Desa penuh sejak tahun 1979 sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1979 dan dilanjutkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara nomor 4437.

¹ Bapak Herman, *Wawancara*, Tanggal 25 November 2022, Pukul 10:30 Wib.

Sesuai dengan berjalannya waktu dan Desa Tanah Abang menjadi Desa yang difinitif dengan pimpinan oleh kepala Desa. Nama-nama pemimpin Desa Tanah Abang:

1. Soebardi
2. M. Yasri
3. Herman SIP
4. Vatmah
5. Abdul Imron
6. Harmawi (2009-2013)
7. Juniar (2013-2019)
8. Herman (2019-2025)

Demikianlah sejarah Desa yang kami ketahui Mudah-mudahan dapat kiranya menjadi bahan-bahan yang berguna untuk masa depan Desa Tanah Abang.²

C. Keadaan Sosial Desa Tanah Abang

1. Penduduk

Penduduk Desa Tanah Abang mayoritas penduduknya dominan daerah asal terutama Semende yang memegang teguh tradisi gotong royong, musyawarah, dan kearifan lokal yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Tanah Abang

² Bapak Herman, *Wawancara*, Tanggal 25 November 2022, Pukul 10:45 Wib.

Jumlah penduduk 1.417 jiwa yang terdiri dari 777 yang berjenis kelamin laki-laki dan 823 yang berjenis kelamin perempuan yang terdiri dari 395 kk.³

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Tanah Abang KK

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	777
2.	Perempuan	823
Jumlah		1.417
Jumlah Kk		395

2. Agama

Keadaan penduduk ditinjau dari segi agama dimana Desa Tanah Abang berdasarkan data yang di peroleh adalah 100% beragama Islam. Agama tersebut merupakan agama warisan dari nenek moyang sejak masuknya agama Islam kedaerah Semende. Agama tersebut bukanlah agama yang harus bagi masyarakat Desa Tanah Abang yang sekarang ini atau agama pindahan dari agama lain.

Dalam melaksanakan ibadah sehari-hari masyarakat Desa Tanah Abang tetap aktif sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt. Agama tersebut mereka jadikan landasan hidup sebagai umat yang bersujud kepada Allah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kelompok-kelompok pengajian kaum ibu-ibu, kaum bapak-bapak, serta para remaja-remaja, yang dilaksanakan pada hari jum'at bertempat di rumah setiap anggota

³ Dokumentasi Desa Tanah Abang

secara bergantian. Jika mereka mengalami kesulitan maka yang lain juga merasakan. Seperti halnya jika terdapat di sebuah Desa ada orang yang meninggal dunia, maka dalam Desa tersebut mengadakan bantuan yang bersifat persatuan berupa uang atau beras dan sebagainya, semua ini berdasarkan adat istiadat tolong menolong.

Tabel 3.2
Penduduk Desa Tanah Abang Menurut Agama

No	Agama	Jiwa	Persentase (%)
1.	Jumlah Pemeluk Agama Islam		100
2.	Jumlah Pemeluk Agama Kristen	-	0
3.	Jumlah Pemeluk Agama Budha	-	0
4.	Jumlah Pemeluk Agama Hindu	-	0
5.	Jumlah Pemeluk Agama Kristen Protestan	-	0
Jumlah			100%

3. Pendidikan

Secara garis besar, kesadaran masyarakat Desa Tanah Abang tentang penting arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat semakin banyaknya masyarakat menyekolahkan putra putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan penuh antusias, dan ini terlihat dari lokasi sekolah yang jauh dari Desa Tanah Abang, para orang tua tidak segan-segan menyekolahkan putra putrinya walaupun kondisi sekolahnya sangat jauh.

Tabel 3.3
Pendidikan Penduduk Desa Tanah Abang

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	Sarjana
133	364	451	362	38

4. Mata Pencaharian

Secara garis besar mayoritas masyarakat di Desa Tanah Abang berprofesi sebagai petani yakni mencapai 684 orang, dan disusul profesi sebagai seorang pedagang yakni sebanyak 27 orang. Profesi yang paling sedikit yakni profesi sebagai TNI/Polri yakni sebanyak 10 orang saja dan 16 orang berprofesi sebagai PNS. Dengan jumlah keseluruhan pada mata pencaharian masyarakat Desa Tanah Abang yakni sebanyak 737 orang.

Tabel 3.4
Mata Pencaharian Desa Tanah Abang

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	684
2.	Pedagang	27
3.	PNS	16
4.	Tukang	15
5.	Guru	19
6.	Bidan/Perawat	6
7.	TNI/Polri	10
8.	Pensiunan	5
9.	Sopir/Angkutan	5
10.	Buruh tani	50
11.	Jasa Pesewaan	-
12.	Swasta	-
Jumlah		737

D. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut.

Tabel 3.5
Sarana dan Prasarana Desa Tanah Abang

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Balai Desa	1	Unit
2.	Jalan Desa	7	Km
3.	Polindes	1	Unit
4.	Kantor Kepala Desa	1	Unit
5.	Jalan Kabupaten	1	Km
6.	Jalan Kecamatan	7	Km
7.	Masjid	1	Unit
8.	Mushola	1	Unit
9.	Lapangan Badminton	-	Buah
10.	Lapangan Volley	2	Buah
11.	Lapangan Tenis Meja	-	Buah
12.	Lapangan Sepak Bola	-	Buah
13.	Tenda	10	Unit
14.	Kursi	300	Buah
15.	Bumdes	1	Unit

E. Visi dan Misi Desa Tanah Abang

1. Visi

“Dengan Iman Dan Taqwa Kita Wujudkan Desa Tanah Abang(BRASS)


Bersih, Rapi,Aman,Sehat dan Sejahterah”

2. Misi

- a. Meningkatkan Hasil Pertanian.
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Disegala Bidang.
- c. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Di Bidang Pendidikan ,Ekonomi Dan Kesehatan.

F. Struktur Desa Tanah Abang

Gambar 3.1
Struktur Organisasi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang didapatkan dari lokasi penelitian yakni di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi guna memperoleh informasi mengenai kesejahteraan dalam kegiatan buruh tani, berdasarkan hasil wawancara, peneliti akan mengklasifikasikan data tersebut menurut para buruh tani, dengan mengumpulkan data klasifikasi informan.

1. Efektivitas Penetapan Upah Buruh Tani di Desa Tanah Abang

Beberapa butir pertanyaan yang akan ditanyakan kepada yang bersangkutan berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penetapan Upah Yang diterima Sesuai Hasil Kerja Menurut Para Buruh Tani di Desa Tanah Abang

Upah yang diterima sesuai dengan hasil kerja adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pekerja yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Dari hasil penelitian lapangan peneliti menemukan beberapa arti penetapan upah yang di terima sesuai hasil kerja dari para buruh tani di Desa Tanah Abang diantaranya yaitu:

Menurut para petani upah yang di terima sesuai dengan hasil kerja itu adalah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian di awal di mana upah perharinya sebesar Rp 30.000 dengan mencukupi target. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para informan dalam penelitian mengenai penetapan upah buruh tani di Desa Tanah Abang dimana salah satu informan yakni dengan Ibu Minau mengatakan bahwa:

“di Desa ini biasanya upahnya Rp 30.000 perharinya itu makan minum di tanggung oleh yang punya kebun, ada juga yang Rp 40.000 perharinya kalau makan dan minum kami bawa sendiri dari rumah.”¹

Sama seperti yang diungkapkan juga oleh ibu Yana mengatakan bahwa:

“Menurut saya penetapan upah disini sudah sesuai dengan ketetapan hasil kerja yang mana upah diberikan sesuai dengan target.”²

Ungkapan tersebut diperkuat lagi dengan pernyataan dari seorang buruh tani yakni dengan Ibu Marlita yang mengungkapkan bahwa:

“Ya penetapan upah di desa kita ini, upahnya diberikan apabila sudah memenuhi target pada perjanjian awal.”³

Begitu juga dengan pendapat para buruh tani yang lain mereka mengungkapkan hal yang sama. Akan tetapi dari hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa penetapan upah di Desa Tanah

¹ Minau, Wawancara Tanggal 17 Mei 2023, Pukul 14:30 Wib.

² Yana, Wawancara Tanggal 17 Mei 2023, Pukul 15: 10 Wib.

³ Marlita, Wawancara Tanggal 17 Mei 2023, Pukul 15: 50 Wib.

Abang sudah sesuai dengan apa yang di harapkan, dimana upah yang ditetapkan sudah sesuai dengan hasil kerja.

b. Upah yang ditetapkan sesuai dengan jam kerja

Upah sesuai dengan jam kerja disini dimaksudkan yaitu upah ini dibayarkan berdasarkan waktu para pekerja. Waktu yang dimaksud disini bisa dihitung jam, hari, minggu, bahkan bulan. Hal ini dihitung berdasarkan jam kerja yang dijalankan oleh masing-masing pekerja. Seberapapun beban kerja yang dimiliki, tidak akan berpengaruh terhadap hak yang diberikan, sebab perhitungannya hanya berdasarkan waktu. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan para buruh tani di Desa Tanah Abang yakni Ibu Yuniar yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya upah yang di tetapkan di Desa Tanah Abang ini Alhamdulillah sudah sesuai dengan hasil pekerjaan dimana kami bekerja selama 8 jam dan di beri upah sebesar Rp 30.000.”⁴

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Rubinah yang mengatakan bahwa:

“Iya, pemberian upah di Desa ini sudah sesuai dengan jam kerja kami masing-masing, biasanya upah itu di berikan selesai kami bekerja atau ada juga yang memberikan mingguan dan ada juga yang memberikan upah bulanan sesuai kesepakatan kami dengan pemilik kebun.”⁵

⁴ Yuniar, Wawancara Tanggal 18 Mei 2023, Pukul 19: 00 Wib.

⁵ Rubinah, Wawancara Tanggal 18 Mei 2023, Pukul 19:30 Wib.

Wawancara dengan hasil yang sama yakni juga diungkapkan oleh Ibu Isa yang mengatakan bahwa:

“Penetapan upah terkadang sudah sesuai dengan jam kerja, tetapi ada beberapa pemilik kebun yang tidak membayar uang lembur ketika saya dimintak untuk menambah jam kerja saya, biasanya uang lembur itu kalau disini sebesar Rp 5.000 perjamnya.”⁶

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Rusilah mengatakan:

“Upah yang kami terima terkadang diberikan setelah 1 minggu kami bekerja, terkadang juga bisa sampai 1 bulan lamanya, terkadang saya bingung tapi mau gimana lagi hanya itu yang mampu saya lakukan, tetapi tidak semua pemilik kebun seperti itu, ada juga sebelum kami bekerja uangnya sudah diberikan.”⁷

Begitu juga dengan ungkapan buruh tani yang lain rata-rata mereka mengatakan seperti pendapat beberapa informan diatas. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan upah sesuai jam kerja di Desa Tanah Abang ada yang sudah sesuai dengan ketentuan dan yang yang tidak sesuai dengan ketentuannya, maksudnya tidak sesuai dengan ketentuan itu adalah merubah perjanjian diawal.

Akan tetapi dari hasil analisi peneliti menunjukan bawa memeang masih ada pemilik kebun yang dzolim kepada pekerja, karna memberikan upah tidak sesuai jam kerja dimana upah diberikan satu

⁶ Isa, Wawancara Tanggal 18 Mei 2023, Pukul 20:30 Wib.

⁷ Rusilah, Wawancara Tanggal 18 Mei 2023, Pukul 21:00 Wib.

minggu setelah bekerja atau ada juga yang memberikan satu bulan setelah bekerja, jadi dapat diketahui penetapan upah yang sesuai dengan jam kerja itu belum terpenuhi.

c. Upah yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan sehari-hari

Setiap manusia pastilah memiliki kebutuhan hidup dan juga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari pasti seseorang tersebut akan memiliki rasa menginginkan sesuatu dan ingin mewujudkannya, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekundernya. Kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan yang memadai sedangkan kebutuhan sekunder seperti kebutuhan pendidikan dan perguruan tinggi, memiliki rumah yang sudah berisi lengkap, dan lain sebagainya, dan pengertian tersebutlah yang menurut para buruh tani akan membawa seseorang menjadi berkecukupan dalam kehidupannya.⁸

Seperti yang dikatakn oleh informan dari buruh tani di Desa Tanah Abang adalah dengan Ibu Harniati mengatakan:

“Menurut saya sedikit tidaknya alahamdulillah sudah terpenuhi, karna itu cuman untuk kebutuhan saya dan suami, anak-anak saya mereka sudah punya penghasilan sendiri, dan tidak bergantung kepada kami lagi.”⁹

Sama halnya diungkapkan oleh Ibu Kholifah Mengatakan juga:

“Dikatakan cukup itu apabila sudah memenuhi semua kebutuhan sehari-hari, kalau hanya untuk memenuhi

⁸ Yulhendri, “Analisis Konfirmaroty Factor Pengukuran Indikator Kesejahteraan Rumah Tangga,” (Jurnal Ilmiah Ecoconosains Vol 15 No.2 Agustus 2017), Hal 145.

⁹ Harniati, Wawancara Pada Tanggal 18 Mei 2023, Pukul 21: 20 Wib.

kebutuhan orang berdua cukup, akan tetapi apabila masih memiliki tanggungan anak yang masih sekolah itu tidak cukup dan harus mencari tambahan lain, jadi berhubung hanya saya dan suami jadi di cukup-cukupkan.”¹⁰

Lain halnya lagi yang dikatakan informan lain yaitu Ibu

Pohima mengatan bahwa:

“Dengan upah saya sebagai buruh tani dengan gaji perharinya Rp 30.000 itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karna saya masih memiliki tanggungan anak yang masih bersekolah, jadi disitu saya dan suami saya mencari pekerjaan tambahan kalau hanya mengandalkan dari pekerja buruh tidak lah cukup.”¹¹

Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh Ibu Nurdisah

mengungkapkan bahwa:

“Dikatakan cukup itu apabila kita tidak memiliki tanggungan dan bisa membeli apa yang kita mau biasa upah itu hanya cukup untuk makan dua orang satu hari, sedangkan saya memiliki tanggungan anak yang masih sekolah perguruan tinggi masih belum mencukupi.”¹²

Demikian pula hal serupa yang disampaikan oleh informan pada saat wawancara mengungkapkan hal yang serupa semua. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan upah Rp 30.000 perhari bagi para buruh tani di Desa Tanah Abang ada yang mengatakan cukup apabila tidak memiliki lagi tanggungan anak yang bersekolah atau tanggungan anak yang masuk perguruan tinggi, dan dikatakan cukup apabila hanya untuk makan dua orang saja. Dan ada juga yang mengatakan tidak cukup karna memiliki anak yang masih bersekolah maupun perguruan tinggi, bagi mereka cukup itu kalau

¹⁰ Kholifah, Wawancara Pada Tanggal 19 Mei, Pukul 19:00 Wib.

¹¹ Pohimah, Wawancara Pada Tanggal 19 Mei 2023, Pukul 20:00 Wib.

¹² Nurdisah, Wawancara Pada Tanggal 19 Mei 2023, Pukul 20:30 Wib.

sudah terpenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa membiayai anak mereka sekolah sampai ke perguruan tinggi.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Upah Buruh Tani di Desa Tanah Abang

Penetapan besarnya dilakukan oleh pemilik kebun berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja dengan pemilik kebun. Penetapan upah perspektif ekonomi Islam yang pada hakikatnya untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh umat kaitannya dengan majikan dan tenaga kerja yang memiliki hubungan kerja.

Beberapa butir pertanyaan yang akan ditanyakan kepada yang bersangkutan berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Konsep Upah yang Adil Menurut Para Buruh Tani di Desa Tanah Abang

Seseorang majikan tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Dari hasil penelitian dilapangan peneliti menemukan beberapa arti konsep upah yang adil dari para buruh tani di Desa Tanah Abang di antaranya yaitu:

1) Buruh tani berpendapat adil bermakna jelas dan transparan

Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya ada beberapa informan yaitu para buruh tani yang mengatakan bahwa arti dari konsep upah yang adil yakni sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan terlebih dahulu bagaimana upah yang akan di terimanya, hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh para informan dalam penelitian mengenai konsep penetapan upah yang adil di Desa Tanah Abang dimana salah satu informan yakni Ibu Minau mengatakan bahwa:

“Menurut kami konsep upah yang adil itu adalah sebelum kami bekerja pemilik kebun sudah memberi tahu kami berapa upah yang kami peroleh dan apa pekerjaan yang harus kami selesaikan.”¹³

sama seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yana yang mengungkapkan bahwa:

“Konsep penetapan upah yang adil itu menurut saya adalah ketika kami bekerja dan mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaan kami.”¹⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Marlita mengatakan bahwa:

“Jika menurut saya konsep yang adil itu jika si pemilik kebun membayar upah kepada kami itu tepat waktu.”¹⁵

¹³ Minau, Wawancara Tanggal 17 Mei 2023, Pukul 14:30 Wib.

¹⁴ Yana, Wawancara Tanggal 17 Mei 2023, Pukul 15: 10 Wib.

¹⁵ Marlita, Wawancara Tanggal 17 Mei 2023, Pukul 15: 50 Wib.

2) Adil bermakna profesional

Ada beberapa informan yang mengatakan pekerja seseorang harus dibayar menurut berat pekerjaan tersebut. Jadi peneliti melihat dari hasil wawancara dilapangan bahwa menurut para buruh tani di Desa Tanah Abang jika bersikap profesional dan tidak menyalah gunakan kekuasaannya sebagai majikan.

Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan buruh tani di Desa Tanah Abang salah satunya dengan Ibu Yuniar beliau mengatakan bahwasanya:

“Jika menurut saya konsep penetapan upah yang adil itu jika si pemilik kebun tidak semana-mena dengan kekuasaannya sebagai pemberi pekerjaan untuk memperkerjakan pekerja tanpa mengenal waktu.”¹⁶

Hal tersebut dikatakan juga oleh ibu Rubinah yang mengungkapkan bawah:

“Menurut saya konsep penetapan upah yang adil itu adalah tidak membeda-beda upah dari satu pekerja dengan pekerja yang lain.”¹⁷

Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh Ibu Isa yang mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya konsep penetapan upah yang adil itu jika membayar gaji jauh yang biasa diberikan.”¹⁸

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa para buruh tani di Desa Tanah Abang mengungkapkan konsep penetapan upah yang adil itu adalah ketika membayar upah itu

¹⁶ Yuniar, Wawancara Tanggal 18 Mei 2023, Pukul 19: 00 Wib.

¹⁷ Rubinah, Wawancara Tanggal 18 Mei 2023, Pukul 19:30 Wib.

¹⁸ Isa, Wawancara Tanggal 18 Mei 2023, Pukul 20:30 Wib.

tepat waktu, memberikan upah yang layak, tidak semena-mena dengan pekerja, tidak membeda-bedakan upah dari satu pekerja dengan pekerja yang lain, dan membayar gaji sesuai kebutuhan sehari-hari.

b. Upah dijelaskan Sebelum Pekerjaan dimulai

Dengan adanya informasi besaran upah yang akan diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dengan majikan atau yang mempekerjakan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan para buruh tani di Desa Tanah Abang dengan Ibu Rusilah mengungkapkan bahwa:

“di Desa ini memang sejak dari zaman dahulu upah itu sudah disebutkan sebelum bekerja, karna agar kami bisa mempertimbangkan mau mengambil pekerjaan itu atau tidak. Kalau dirasa kami upahnya sesuai kami akan mengambil pekerjaan tersebut.”¹⁹

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibu Harniati mengatakan

bahwa:

“Ya, Setiap pemilik kebun selalu menyebutkan upahnya sebelum bekerja karna supaya kami mau bekerja dengan mereka dan mau mempertimbangkannya.”²⁰

¹⁹ Rusilah, Wawancara Tanggal 18 Mei 2023, Pukul 21:00 Wib.

²⁰ Harniati, Wawancara Pada Tanggal 18 Mei 2023, Pukul 21: 20 Wib.

Selanjutnya dengan Ibu Kholifah yang mengatakan hal yang sama, bahwa:

“Iya, sebelum bekerja upah sudah disebutkan, agar tidak terjadi kesalah pahaman ketika bekerja apabila upahnya disebutkan sedari awal dan itu juga bisa membuat kami semangat bekerja karna akan ada upah yang akan kami terima.”²¹

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang sama dari semua para informan dalam penelitian ini bahwasanya memang dari zaman nenek moyang kalau sistem penetapam upah upah di Desa Tanah Abang itu disebutkan sebelum mereka bekerja, kenapa demikian karna kata para informan agar mereka bersemangat bekerja kalau upahnya disebutkan diawal.

Maka dari itu analisis dari penelitian ini mengatakan bahwa memang benar adanya kalau di Desa Tanah Abang ini sistem pengupahannya disebutkan sebelum para pekerja melakukan pekerjaan.

c. Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering

Bersegeralah menunaikan hak jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap hari atau setiap bulannya. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang diberikan. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang saling mendzolimi atau dirugikan satu sama lain. Seperti

²¹ Kholifah, Wawancara Pada Tanggal 19 Mei, Pukul 19:00 Wib.

yang dikatakan oleh salah satu informan para buruh tani di Desa Tanah

Abang yakni dengan Ibu Pohimah yang mengatakan bahwa:

“Sistem pembayaran upah kalau ditempat saya bekerja upahnya diberikan sore hari setelah pekerjaan selesai. Akan tetapi ada juga ditempat lain upah itu diberikan satu minggu , satu bulan bahkan ada yang satu tahun, kalau saya tidak mau upahnya diberikan selama itu karna dengan upah itulah untuk makan saya dan keluarga sehari-hari.”²²

Lain halnya yang dikatakan Ibu Nurdisah yang dimana beliau

mengatakan:

“Sistem pembayaran upah atau penetapan upah ditempat saya bekerja saya bekerja biasa sering sekali terlambat dimana perjanjian diawal dibayarkan setelah selesai bekerja, akan tetapi setelah saya tunggu-tunggu upah tak kunjung diberikan sampai-sampai saya menunggu selama dua hari baru dibayarkan.”²³

Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh Ibu Minau yang

mengatakan bahwa:

“Kalau ditempat saya bekerja saat ini dibayar pertahun dengan satu kali bekerja dalam satu minggu , itu biasanya kami sebut dengan bekerja tahunan karna upah yang diberikan setiap akhir tahun.”²⁴

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang sama dari semua informan dalam penelitian ini. Maka dapat disimpulkan dari beberapa pernyataan tersebut bahwasanya sistem pengupahan di Desa Tanah Abang menurut mereka masih ada yang mengeluh karna waktu pemberian upah yang diberikan belum sesuai dengan perjanjian, dimana awalnya perjanjian pemberian upah dilakukan setelah selesai

²² Pohimah, Wawancara Pada Tanggal 19 Mei 2023, Pukul 20:00 Wib.

²³ Nurdisah, Wawancara Pada Tanggal 19 Mei 2023, Pukul 20:30 Wib.

²⁴ Minau, Wawancara Tanggal 17 Mei 2023, Pukul 14:30 Wib.

bekerja akan tetapi pemilik kebun sering kali melalaikan kewajibannya untuk membayar upah tepat waktu. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist menganjurkan seseorang majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian di Desa Tanah Abang dengan para informan, dari hasil penelitian tersebut ada beberapa hasil yang perlu dibahas dalam pembahasan ini yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian diantaranya yakni:

1. Penetapan Upah Buruh Tani yang efektif di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut

Dalam arti luas upah adalah sebagai bayaran yang diberikan sebagai balasan jasa atau ongkos tenaga yang sudah dikerjakan orang lain, hasil sebagai perolehan dari pekerjaan. Upah juga hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dan sebagai imbalan dari perusahaan kepada pekerjaan atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan.²⁵

Dari hasil penelitian lapangan peneliti berhasil menemukan beberapa data yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama dimana para buruh tani di Desa Tanah Abang berpendapat bahwa penetapan upah

²⁵ Martin Ningsih, "Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Peranannya Di Indonesia," Tahun 2015, hal 46.

di Desa Tanah Abang sedikit tidaknya pembayaran upah sudah sesuai dengan hasil para buruh tani dengan ketentuan upah sebesar Rp 30.000 apabila makan dan minum ditanggung oleh sang majikan atau yang memberi pekerjaan, dan upah Rp 40.000 apabila kalau biasanya orang di Desa menyebutnya dengan sebutan "*lepas*" dimana makan dan minum tidak ditanggung atau bawa sendiri masing-masing dari rumah.²⁶

Dari hasil penelitian menemukan bahwa upah yang ditetapkan perharinya itu adalah sebesar Rp 30.000 sampai dengan Rp 40.000 dengan waktu bekerja selama delapan jam, dimana dimulai dari jam 08:00 hingga sore yaitu jam 15:30 dan upahnya langsung diberikan pada saat sore setelah mereka selesai bekerja ada juga yang diberikan seminggu sekali atau lebih sesuai dengan kesepakatan dari awal, dan apabila ada tambahan lembur biasanya dibayar perjamnya itu sebesar Rp 5.000.²⁷

Para buruh tani di Desa Tanah Abang mayoritas sudah berkeluarga dengan tanggungan dimana terdapat keluarga dimana terdapat beberapa anak yang masih bersekolah dan masih banyak sekali keperluannya, bahkan banyak juga para buruh tani di Desa Tanah Abang yang menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi walaupun hanya seorang buruh tani mereka tidak pantang menyerah untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka.

²⁶ Desa Tanah Abang, Data Primer Yang Dikelola, April-Juni 2023.

²⁷ Desa Tanah Abang, Data Primer Yang Dikelola, April-Juni 2023.

Setiap kehidupan manusia pasti yang namanya kebutuhan sehari-hari, dan pasti mereka memiliki rasa menginginkan sesuatu dan ingin mewujudkannya baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Dengan terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder akan membawa seseorang menjadi berkecukupan dalam kehidupannya.

Maka dari itu jika dilihat dari hasil wawancara dalam penelitian ini menganalisis bahwa di Desa Tanah Abang dengan upah sebesar Rp 30.000 sampai dengan Rp 40.000 masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karna kebanyakan dari mereka yang masih memiliki tanggungan anak yang masih bersekolah bahkan ada yang bersekolah di perguruan tinggi. Akan tetapi kalau tidak ada tanggungan anak yang masih bersekolah mereka mengatakan sedikitukupnya untuk memenuhi kebutuhan sehari –hari karna para buruh tani di Desa Tanah Abang banyak juga ibu-ibu yang sudah tidak memiliki tanggungan anak karna anaknya sudah menikah semua.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Upah Buruh Tani di Desa Tanah Abang

Ekonomi syariah telah hadir sebagai wujud untuk membantu suatu ekonomi para masyarakat dalam mendapatkan keuntungan yang sesuai yang telah dianjurkan Islam. Kekayaan yang didapatkan pada kegiatan ekonomi digunakan untuk berzakat, infaq, dan shodaqah sesuai yang ada pada ajaran Islam. Ekonomi syariah juga memberikan kebebasan terhadap para pelaku ekonomi dalam bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka

didalam menjalankan perekonomian dan aktifitas yang dilakukan harus bernilai positif ajaran yang diajarkan Islam dan siap bertanggung jawab apa yang telah dilakukan.

Makna penetapan upah dalam ekonomi Islam adalah imbalan (compensation) yang diterima seseorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di Dunia (adil dan layak) dan didalam bentuk imbalan pahala di Akhirat.²⁹

Maka dari itu peneliti berhasil meneliti bahwasanya penetapan upah di Desa Tanah Abang menerapkan tiga konsep yaitu: keadilan, kejujuran (dimana upahnya disebutkan sebelum bekerja), tetap waktu pada saat pembayaran (pembayaran sebelum keringat kering). Dilihat dari kacamata ekonomi Islam penetapan upah menerapkan konsep keadilan karna setelah dilakukan pengamatan pembayaran upah sudah tepat waktu, membayarkan upah yang layak, menyebutkan berapa upah yang akan mereka terima, dan pemberian upah pun diberikan setelah mereka selesai bekerja ada juga yang memberikan satu minggu sekali bahkan satu bulan sekali sesuai kesepakatan mereka.³⁰

²⁹ Soleh Anwar, "Penetapan Upah Menurut Teori," 2017, hal.

³⁰ Desa Tanah Abang, Data Primer Yang Dikelola, April-Juni 2023.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan efektivitas penetapan upah pekerja buruh tani di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penetapan upah pekerja buruh tani di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut dengan sistem pengupahan yang diterima sesuai dengan hasil kerja dimana upah perharinya sebesar Rp 30.000 sampai dengan Rp 40.000 apa bila bekerja "*lepas*" kalau ada tambahan lembur dari pemilik kebun itu dibayar Rp 5.000 per jamnya dengan lama jam kerja 8 jam dimulai dari pukul 08:00 sampai dengan pukul 15:30, upah yang ditetapkan sesuai dengan jam kerja dimana upah dibayarkan setiap satu minggu sekali ada juga yang satu bulan sekali bahkan satu tahun sekali tetapi ada juga yang pada saat selesai bekerja langsung di berikan upahnya, berdasarkan upah yang diterima oleh para buruh tani belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karna para buruh tani apabila masih memiliki tanggungan anak yang masih bersekolah, akan tetapi kalau tidak memiliki tanggungan anak yang sedang bersekolah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan upah pekerja buruh tani di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut dalam efektivitasnya

dapat dikatakan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai ekonomi Islam dalam menetapkan upah yang adil, (adil disini bermakan jelas, transparan, dan professional), upah dijelaskan sebelum pekerjaan dimulai, dan membayar upah sebelum keringatnya kering. Walaupun masih ada yang melakukan pembayaran dalam waktu yang lama itu pun atas kesepakatan antara buruh tani dan petani.

B. saran

Berdasarkan penelitian diatas, dalam hal ini peneliti mencoba memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penetapan upah pekerja buruh tani di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut supaya bisa dikatakan lebih Efektif. Disini peneliti memberikan saran yang dapat memberikan manfaat yaitu untuk para warga Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut terutama yang sering mempekerjakan buruh tani diharapkan dapat mempertahankan dan selalu memperhatikan sistem pengupahan menurut perspektif ekonomi Islam yang telah ditetapkan dalam penetapan upah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Diterjemahkan Oleh H. Anshari Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2019.

Abdurahmat, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: erlangga, 2018.

Ahmad Et Al, *Sistem Prinsipdan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2019.

Departemen Agama RI *Mushaf Al Qur'an Terjemahannya*, Bandung: Pustaka Al Habra, 2014.

Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2017

Hafiuddin, Didin Dan Tanjung, Hendri, *Sistem Pengajian Islam*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018.

Indri, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakrta: Prenada Media Grup, 2017.

Karim, A Adiwarmn, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

KH Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cv Pustaka Setia, 2019.

Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Prsada, 2017.

Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Isalam*, Yogyakarta: PT Diana Bhakti Wakaf, 2017.

Tika, Moh Pabundu, *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Uwiyono, Aloysius, *Asas-Asas Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

JURNAL:

- Apriani, Fitriana “*Penetapan Upah Menurut Teori Konvensional.*” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2014.
- Aprilia, Rika, “*Analisis Sistem Penetapan Upah Buruh Tani Padi Berbasis Gender menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, (Institut Agama Islam Bukittinggi, 2020).
- Anwar ,M Soleh. “*Penetapan Upah Menurut Teori,*” 2017.
- Fadhil,Juliano Mochamad, et all“*Analisis Peraturan Presiden Ri Nomor 104 Tahun 2020 Dalam Penetapan Upah Amil Di Baznas Kota Bandung.*” Universitas Islam Bandung, N.D.
- Fitri, “*Pengaruh Potensi Sub Sektor Pertanian Padi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)*”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).
- Koentjoro, Wuryanti, “*Upah Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal, (Fakultas Ekonomi Unissula Semarang 2011).
- Lestari, Dewi, “*Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Prespektif Ekonomi Islam*”, (UIN Walisongo Semarang 2017).
- Maesyarah, Ami Ade, “*Analisis Efektivitas Peran Balai Latihan Kerja (Blk) Dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Study Pada Uptd Balai Latihan Kerja (Blk) Kalianda*”, (Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018).
- Martiningsih. “*Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Indonesia.*” Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016.
- Nisa’, Yuni Hidayatun dan M.Khairul Hadi Al-Asy’ari. “*Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember).*” Institut Agama Islam Negeri Jember, January 2019.
- Nuraini, et all “*Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar).*” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Banda Aceh, Indonesia, December 2020.
- Permadi, Bayu ,”*Analisis Program Penguatan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi*

Islam(Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulung Bawang Barat)," (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

Rais, "*Sistem Permodalan Dalam Akad Qardh Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Benteng Paremba (Persfeki Hukum Ekonomi Islam)*", (Institute Agama Islam Negeri Parepare 2019).

Saputra, Alek "*Penetapan Ujrah Pada Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.*" Universitas Islam Kuantan Singingi, June 1, 2021.

Siregar, P Pardomuan,"*Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", (Universitas Dharmawangsa Medan, 2021).

Sholeh, Maimun. "*Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah : Teori Serta Beberapa Potretnya Di Indonesia.*" Fise Universitas Negeri Yogyakarta, April 1, 2007.

Ulya,Salwa Izzatul dan Rachmat Risky Kurniawan, "*Upah Dalam Perspektif Islam.*" Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Bogor, 2016.

Yusuf, Sri Dewi, "*Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam*", (Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo 2015).

L

A

M

P

J

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI EKONOMI SYARIAH
 Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 466 /In.34/FS.02/ES/PP.00.9/10/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal 27 Bulan Oktober Tahun 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Husra Barokah / 1868107
 Prodi / Fakultas : Ekonomi Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Analisis Penetapan upah buruh tani Dalam Perspektif ekonomi Islam (Studi kasus desa Tanah Abang Kecamatan Semende darat laut)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Iqbal Toro Candra
 Calon Pembimbing I : Hendrianto M.A
 Calon Pembimbing II : Andako M.E.Sy

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Judul diganti karena kurang tepat dan menuju ke HES
2. Perbagas lagi di Masalah kurang akad, atak al-ku'ran ganti
3. Perhatikan sistematika Penulisan
4. Perbaiki data primer kapan dilakukan
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 12 bulan November tahun 2022, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Oktober 2022

Moderator

Iqbal Toro Candra

Calon Pembimbing I

Hendrianto M.A
 NIP.

Calon Pembimbing II

Andako M.E.Sy
 NIP.

NB :



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 0318/In.34/FS/PP.00.9/11/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B/H/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Hendrianto, MA NIP. 2021048701
2. Andriko, M.E.Sy NIP. 198901012019031019

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Elistia Barokah
NIM : 18681017
PRODI/FAKULTAS : Ekonomi Syariah (ES)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Penetapan Upah Buruh Tani di Desa Tanah Abang Perspektif Ekonomi Islam

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan;
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 14 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Yusuf, M.Ag
NIP. 1977062021998031007

- Tembusan** :
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fasilitas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 018./In.34/FS/PP.00.9/01/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 12 Januari 2023

Kepada Yth,
Kepala Desa Tanah Abang
Di-
Desa Tanah Abang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Elistia Barokah
Nomor Induk Mahasiswa : 18681017
Progran Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Efektivitas penetapan upah pekerja buruh tani desa tanah abang dalam perspektif ekonomi islam
Waktu Penelitian : 16 januari 2023 Sampai Dengan 16 Maret 2023
Tempat Penelitian : Desa Tanah Abang Kecamatan SDL
Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusefri, M.Ag

NIP.197002021998031007 *ab*



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT
DESA TANAH ABANG

Alamat: Jalan Lintas Lahat, Kode Pos 31258

Nomor : 140/102/2001/VII/2023
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : *Pengantar*

Kepada Yth,
Kepala Desa Tanah Abang
Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim
Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan menerangkan Bahwa:

Nama	: Elistia Barokah
NIM	: 18681017
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Efektivitas Penetapan Upah Pekerja Buruh Tani Desa Tanah Abang Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Waktu Penelitian	: 16 Januari 2023 s/d 16 Maret 2023
Tempat Penelitian	: Desa Tanah Abang

Berdasarkan dengan penelitian saudara Elistia Barokah guna kelengkapan data penyusunan skripsi SI pada IAIN Curup.

Maka mohon kiranya Bapak/Ibu untuk berkenaan memberikan data peristiwa perekonomian di Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut untuk kelengkapan data penelitian yang di maksud

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Jaya, 25 Februari 2023

Kepala Desa Tanah Abang





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT
DESA TANAH ABANG
Alamat: Jln. Untus Lahat, Kode Pos 31358

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 140/75/KET/2001/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Elistia Barokah
NIM : 18681017
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Provinsi Sumatra Selatan Kabupaten Muara Enim

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Desa Bandar Jaya Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai surat laporan hasil penelitian saudara Elistia Barokah pada tanggal 02 Maret 2023, sebagai syarat penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penetapan Upah Pekerja Buruh Tani Desa Tanah Abang Dalam Perspektif Ekonomi Islam"

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar - benarnya dan di pergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:
Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

**BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2023**

Nama Mahasiswa / NIM	: ELISTIA BAROKAH / 18681017
Prodi	: Ekonomi Syariah
Tempat / Tanggal Lahir	: Tanah Abang / 20-04-2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat Tempat Tinggal	: Desa Tanah Abang Kecamatan SDL
Kabupaten Muara Enim	
Nomor Telephon / HP	: 085841209481
Email	: elstia.brkh@gmail.com
Tanggal Masuk STAIN	: 2018
Tahun Tamat STAIN	: 2023
Pembimbing Akademik	: Fitmawati M.E
Pembimbing Skripsi I/II	: Hendrianto M.A /Andriko, M.E.Sy
Penguji Skripsi I/II	: Rahman Arifin, M.E / Fitmawati M.E
Angkatan	: 2018
IPK Terakhir	: 3,37
Biaya Kuliah	: 800.000.00
Jalur Masuk	: SPAN PTKIN
Asal SMA/SMK/MA	: MA Barokah Al-Haromain
Jurusan SMA/SMK/MA	: IPS
NEM	: -

Pesan / Saran untuk Jurusan : Semoga prodi ekonomi syariah lebih maju kedepannya dan banyak peminat yang memilih prodi ekonomi syariah sehingga menghasilkan para alumni ekonomi yang bermutu di masyarakat.

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : Rubinah
Nama Bapak Kandung : Mohtasar
Alamat Orang Tua : Desa Tanah Abang
Pendidikan Orang Tua : Ibu (SMA) Ayah (SMA)
Pekerjaan Orang Tua : Ibu (Petani) Ayah (Petani)

LAIN-LAIN

Pekerjaan lain : -
Tinggi / Berat Badan : 147cm / 50kg
Status Perkawinan : Belum Kawan
Nama Suami / Istri : -

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal : -
Kabupaten / Kota PT Asal : -



Curup, 15 Juli 2023
Mahasiswa Ybs,

(Elistia Barokah)
NIM. 18681017

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Elistia Barokah

Nim : 18681017

Judul : Efektivitas Penetapan Upah Buruh Tani
Desa Tanah Abang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

No	Fokus Masalah	Indikator	Pertanyaan
1	Efektivitas Penetapan upah buruh tani di Desa Tanah Abang	<ol style="list-style-type: none">1. Upah yang ditetapkan sesuai dengan hasil kerja2. Upah yang ditetapkan sesuai dengan jam kerja3. Upah Seseuai Kebutuhan	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana menurut para petani mengenai penetapa upah di Desa Tanah Abang sudah sesuaikah dengan ketetapan hasil kerja?2. Berapa upah yang ditetapkan perharinya, Dan apakah upah yang sudah di tetapkan sesuai dengan jam kerja?3. Bagaimana menurut para petani dengan upah yang sudah di tetapkan apakah

			sudah mencukupi sesuai kebutuhan?
2	Tinjauan ekonomi islam terhadap penetapan upah buruh tani di Desa Tanah Abang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai 2. Membayar upah sebelum keringatnya kering 3. Memberikan upah yang layak 4. Memberikan upah yang adil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah akad kontrak yang jelas seberapa besar upah yang akan diberikan? 2. Apakah pembayaran di lakukan sebelum bekerja atau setelah bekerja? 3. Bagaimana dengan upah yang sudah disepakati apakah sudah layak dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? 4. Bagaimana menurut para petani penetapan upah di Desa Tanah Abang, apakah sudah menerapkan konsep keadilan?

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusilah
Agama : Islam
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : buruh tani
Alamat : tanah abang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Elistia Barokah
NIM : 18681017
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Efektivitas Penetapan Upah Buruh Tani di Desa Tanah Abang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Abang, 27-02-2023

Narasumber


Rusilah

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rubinah
Agama : Islam
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : buruh tani
Alamat : Tanah Abang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Elistia Barokah
NIM : 18681017
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Efektivitas Penetapan Upah Buruh Tani di Desa Tanah Abang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Abang, 27th 2023

Narasumber


.....
Rubinah

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harnati
Agama : Islam
Umur : 46 tahun
Pekerjaan : buruh tani
Alamat : Tanah Abang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Elistia Barokah
NIM : 18681017
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Efektivitas Penetapan Upah Buruh Tani di Desa Tanah Abang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Abang, 27-02-2023

Narasumber


.....
Elistia Barokah

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Polihuda*
Agama : *Islam*
Umur : *45 tahun*
Pekerjaan : *buruh tani*
Alamat : *Tanah Abang*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Elistia Barokah
NIM : 18681017
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Efektivitas Penetapan Upah Buruh Tani di Desa Tanah Abang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Abang, **28-02** - 2023

Narasumber


.....

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholifah
Agama : Islam
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : buruh tani
Alamat : Islam

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : Elistia Barokah
NIM : 18681017
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Efektivitas Penetapan Upah Buruh Tani di Desa Tanah Abang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Abang, 28-04 - 2023

Narasumber


.....
Kholifah

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunus
Agama : Islam
Umur : 70 th
Pekerjaan : tani
Alamat : Desa Tanah Abang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Elistia Barokah
NIM : 18681017
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Efektivitas Penetapan Upah Buruh Tani di Desa Tanah Abang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Abang, 27-02-2023

Narasumber



Yunus

.....

()

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marlita.
Agama : Islam
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : buruh tani
Alamat : Tanah Abang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : Elistia Barokah
NIM : 18681017
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Efektivitas Penetapan Upah Buruh Tani di Desa Tanah Abang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Abang, 26-02-2023

Narasumber


.....
Marlita

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mindu
Agama : ISLAM
Umur : 45 TH
Pekerjaan : Tani
Alamat : T.abang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Elistia Barokah
NIM : 18681017
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Efektivitas Penetapan Upah Buruh Tani di Desa Tanah Abang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Abang, 26-02-2023

Narasumber


Mindu

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurdian
Agama : Islam
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : buruh tani
Alamat : Tanah Abang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Elistia Barokah
NIM : 18681017
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Efektivitas Penetapan Upah Buruh Tani di Desa Tanah Abang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Abang, 28-09 - 2023

Narasumber


.....

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Han
Agama : Islam
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : buruh tani
Alamat : Tanah Abang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Elistia Barokah
NIM : 18681017
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Efektivitas Penetapan Upah Buruh Tani di Desa Tanah Abang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Abang, 27-02-2023

Narasumber


.....



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ELUSTIA BAROKAH
NIM : 18621017
FAKULTAS/ PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Ekonomi Islam

PEMBIMBING I : Hendrianto M.A
PEMBIMBING II : Andriko M.E.Sy
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Penerimaan Upah Pekerja Buruh Tani Desa Tandang Alang Selatan Perspektif Ekonomi Islam

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ELUSTIA BAROKAH
NIM : 18621017
FAKULTAS/ PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Ekonomi Islam

PEMBIMBING I : Hendrianto M.A
PEMBIMBING II : Andriko M.E.Sy
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Penerimaan Upah Pekerja Buruh Tani Desa Tandang Alang Selatan Perspektif Ekonomi Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Hendrianto, M.A
NIP. 2021 062 701

Pembimbing II,

Andriko, M.E.Sy
NIP. 1989 01 01 2019031019



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	13/01/2022	Perbaikan Judul - acc bab 1 - Perbaikan Rumusan masalah	pk	pk
2	26/01/2022	Tamabahkan Teori Keaktifan Upl.	pk	pk
3	06/01/2023	Tamabahkan Renda Pan WPaK 79 aktif itu seperti	pk	pk
4	01/01/2023	Tamabahkan Indikator Keaktifan Upl. Menurut Islam.	pk	pk
5	11/01/2023	Lampir Pedoman usulan caru / ACC bab 3	pk	pk
6	05/01/2023	- ACC Pedoman usulan caru - lampir bab. 4 & 5 beserta abstrak	pk	pk
7	05/01/2023	tamabahkan lagi analisis di bab. 4 menurut peneliti	pk	pk
8	10/01/2023	ACC, lampir STBANG murni qosol.	pk	pk



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	10/01/2022	- Fotokan - acc bab 1 - ketjelas lagi Perencanaan di - ketjelas lagi Perencanaan di - ketjelas lagi Perencanaan di - ketjelas lagi Perencanaan di - ketjelas lagi Perencanaan di	pk	pk
2	02/01/2022	Perbaikan Judul Rendahnya Rendahnya	pk	pk
3	16/01/2022	Sumber Aqad, caru - Lampir Pedoman usulan caru	pk	pk
4	10/01/2023	Peran lagi Pedoman usulan caru masih belum pas.	pk	pk
5	13/01/2023	ACC Pedoman usulan caru, lampir 11	pk	pk
6	15/01/2023	Sumber yg rumus misal link shalawat	pk	pk
7	15/01/2023	Langsung dari anal. abstrak dan lain-lain	pk	pk
8	17/01/2023	ACC, lampir STBANG murni qosol	pk	pk

EFEKTIVITAS PENETAPAN UPAH PEKERJA BURUH TANI DESA TANAH ABANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ORIGINALITY REPORT

28%	28%	4%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	9%
2	andyyjr20.blogspot.com Internet Source	4%
3	123dok.com Internet Source	3%
4	id.scribd.com Internet Source	2%
5	tirto.id Internet Source	2%
6	berekonomi.com Internet Source	1%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
9	repository.unj.ac.id Internet Source	1%

10	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
11	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
12	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
13	repository.umj.ac.id Internet Source	<1%
14	mekari.com Internet Source	<1%
15	docplayer.info Internet Source	<1%
16	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%
17	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
18	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1%
19	rumus.co.id Internet Source	<1%
20	www.scribd.com Internet Source	<1%
21	Nurin Rochayati, Agung Pramunarti, Eny Rahmawati. "FUNGSI TAMAN WISATA KOTA	<1%

GIRI MENANG GERUNG KECAMATAN GERUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT", Paedagoria |
FKIP UMMat, 2018

Publication

22	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
24	files.osf.io Internet Source	<1 %
25	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
26	Didik Gelar Permana, Ibdalsyah Ibdalsyah, Rio Erismen Armen. "Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren Al-Ma'tuq Sukabumi", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2022 Publication	<1 %
27	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.iainsinjai.ac.id Internet Source	<1 %
29	Norfia Eka Praesti, Novi Triana Habsari. "Peran Perempuan Dalam Perkembangan Ekonomi Di Kampung TKI (Studi Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten	<1 %

Ponorogo Tahun 2008-2013)", AGASTYA:
JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA,
2013

Publication

30

digilib.uinkhas.ac.id
Internet Source

<1 %

31

documents.mx
Internet Source

<1 %

32

eprints.walisongo.ac.id
Internet Source

<1 %

33

repository.uin-malang.ac.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On





t







RIWAYAT HIDUP PENELITI



Elistia Barokah adalah nama penulis skripsi ini. Lahir Pada tanggal 28 April 2000, di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan. Penulis anak pertama Dari Bapak Mohtasar dan Ibu Rubinah, Penulis pertama Kali masuk pendidikan di SDN 15 SDL pada tahun

2006-2012, dan pada tahun 2012 juga peneliti Melanjutkan ke pendidikan sekolah menengah pertama Yaitu di SMPN 2 SDL dan tamat pada tahun 2015, Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang SMA dan penulis bersekolah di MA Barokah Al-Haromain dan tamat pada tahun 2018 dan pada tahun yang sama penulis mendaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negri Curup, mengambil jurusan Ekonomi Syariah dan selesai pada tahun 2023.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini, semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Penetapan Upah Pekerja Buruh Tani Desa Tanah Abang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**